



P U T U S A N

Nomor : 20 PK/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **DECHY ZAMIRANDA SOEPYAN;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun/05 September 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sasak III No. 25A, Kelapa Dua Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Asisten Manager Pengelola Pengembangan System PT. Bank DKI Jakarta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan dalam kedudukannya sebagai Anggota Tim Implementor (Pelatih) pada PT. Bank DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta Nomor : 51 Tahun 1997 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bank Mini Software Perbankan PT. Bank DKI Jakarta dan Pengelola Pemanfaatan Teknologi Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi PT. Bank DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor : 142 Tahun 2001 tanggal 05 Desember 2001 tentang Penempatan/Penugasan Pegawai PT. Bank DKI, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Susilowati binti Subuhi Akhmad sebagai Asisten Akutansi atau Asisten Administrasi pada PT. Bank DKI Cabang Tebet Barat Dalam No. 57 Jakarta Selatan (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan putusan No. 1645/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 April 2008 dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara dan saat ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta), Dwi Norman Putranto selaku Asisten Pelayanan Nasabah atau Asisten Administrasi PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet

Hal. 1 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan putusan No. 1946/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Januari 2006 dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), Tri Retno Nugrahyu selaku Auditor Sistem dan Teknologi PT. Bank DKI Jakarta (yang akan diajukan dalam berkas terpisah) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 bertempat di PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat Dalam No. 57 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta No. 51 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bank Mini *Software* Perbankan Bank DKI, PT. Bank DKI telah melakukan perubahan dari Sistem Joe Datindo ke Sistem Infobanker (sistem aplikasi komputer yang digunakan untuk menjalankan transaksi operasional perbankan);
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, berdasarkan SK Direksi PT. Bank DKI No. 6 tertanggal 25 Maret 1999 tentang Pembaharuan Proses Akutansi dan Manajemen Informasi System dengan mempergunakan *Software* Aplikasi Infobanker, PT. Bank DKI mengalami perubahan System Teknologi Operasional Perbankan dari System Joe Datindo ke System *Infobanker*. Untuk merealisasikan hal tersebut, telah dibentuk Tim Implementator atau Divisi Pengelola Keuangan dan Teknologi (PKT), terdiri dari :
 - Supervisor : H. Tahlim Mulyadi;
 - Anggota : - Dechy Zamiranda Soepyan;
 - Tri Retno Nugrahyu;
 - Agus Purnomo;
 - Budi Djoko N;
 - Titi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Implementator antara lain adalah :
 - Memberi panduan dan tuntunan (pelatihan) kepada segenap unit pengguna, pada saat implementasi sistem infobanker dilaksanakan;

Hal. 2 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan *Password Master* kepada Pimpinan Cabang dan kepada Pimpinan Cabang Pembantu (yang berwenang memiliki dan menggunakan) sesuai Lampiran SK Direksi Bank Pembangunan Daerah DKI No. 101 Tahun 1991 tentang Penggunaan *Password*;
- Bahwa supaya *System Infobanker* ini dapat dijalankan di Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat, maka Tim Implementator PT. Bank DKI Pusat pada bulan April 1999 telah melakukan pelatihan kepada karyawan Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat, bertempat di PT. Bank DKI Jakarta Jalan Ir. H. Juanda III No. 7 – 9 Jakarta Pusat yang diikuti oleh :
 - Susilowati selaku Petugas Pembukuan/Asisten Akutansi Kantor Capem PT. Bank DKI Tebet Barat;
 - Priyanti selaku Wakil Kepala Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat;
 - Joko Nurlardi selaku Petugas Teller Tabungan Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat;
 - Gamal Thalha selaku Petugas pada Bagian Kredit Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat;
- Bahwa yang diajarkan Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan dan Tri Retno Nugrahyu kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad antara lain adalah :
 - Menambah dan menghapus User ID;
 - Untuk otorisasi di atas kewenangan Teller dan Administrasi;
 - Cara membuat Rekening Antar Kantor;
 - Cara membuat Rekening baru;
 - Untuk tutup Rekening;
 - Menjelaskan penggunaan *User ID Master* dan *Master Password*;
- Bahwa Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan sekitar bulan November 1999 di PT. Bank DKI Jakarta Jalan Ir. H. Juanda III No. 7 – 9 Jakarta Pusat secara melawan hukum yaitu tanpa hak telah menyerahkan CPU (Central Processing Unit) berisi data nasabah yang telah dikonversi ke dalam *System Infobanker* dan berisi *User ID Master* dan *Password Master* Tebet dan *User ID SPV Password* 123 kepada yang tidak berhak yakni kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad dan Susilowati binti Subuhi Akhmad tidak pernah menyerahkan *Password* dan *User ID Master* tersebut kepada yang berhak yaitu Pimpinan PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat Dalam No. 57 Jakarta Selatan ketika itu (tahun 1998 sampai dengan tahun 1999) dijabat oleh Bambang Wicaksono dan (tahun 2000 sampai dengan tahun 2004) dijabat oleh Dra. Yenita Elza, padahal Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan mengetahui bahwa *User ID Master* dan *Password Master* yang berhak

Hal. 3 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dan menggunakannya adalah Pimpinan PT. Bank DKI Capem Tebet Barat;

- Selanjutnya Susilowati binti Subuhi Akhmad sebagai Asisten Akutansi atau Asisten Administrasi PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat Jalan Tebet Barat Dalam No. 57 Jakarta Selatan yang sudah mengetahui aturan tentang Penggunaan *Password* secara melawan hukum yaitu secara tidak benar pada tanggal 21 Mei 2001 pada saat pergantian jabatan sebagai Asisten Akutansi atau Asisten Administrasi atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2001 telah menyerahkan *User ID* Master dan *Password* Master dan *User ID* SPV *Password* 123 yang ada dalam *System Infobanker* kepada yang tidak berhak yakni kepada Dwi Norman Putranto bertentangan dengan Pasal 4 ayat (5) SK Direksi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta No. 101 Tahun 1991 tentang Penggunaan *Password*;
- Berdasarkan Lampiran SK Direksi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta No. 101 Tahun 1991 tentang Penggunaan *Password* yang berhak memiliki dan menggunakan *User ID* dan *Password* setingkat Master adalah Pimpinan Cabang atau Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank DKI Jakarta;
- Bahwa yang diajarkan Susilowati binti Subuhi Akhmad kepada Dwi Norman Putranto adalah :
 - Menjelaskan penggunaan *Master Password*;
 - Menjelaskan penggunaan SPV (Supervisor);
 - Cara-cara membuat *Password*;
 - Proses-proses akhir hari dan akhir bulan;
- Sedangkan Dwi Norman Putranto bertanya ke Kantor Pusat yaitu PT. Bank DKI dalam hal ini kepada Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan dan kepada Tri Retno Nugrahyu :
 - Bila ada perubahan Nomor Rekening Nominatif;
 - Bila proses-proses akhir hari gagal;
 - Membuat Rekening-Rekening Nominatif baru;
- Bahwa Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan memandu Dwi Norman Putranto melalui telepon dengan cara keluar dari system menggunakan menu yang ada tulisannya *restore*, kemudian dilihat selisihnya selanjutnya di input dan dikoreksi menggunakan *User ID* SPV, selanjutnya *User ID* dan *Password* setingkat Master dapat digunakan untuk melakukan semua proses pengoperasian *System Infobanker* dan Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan mengetahui bahwa Dwi Norman Putranto bukan Pimpinan PT. Bank DKI Capem Tebet Barat;

Hal. 4 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dwi Norman Putranto selaku Pelaksana Asisten Pelayanan Nasabah atau Asisten Administrasi PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat Jalan Tebet Barat Dalam No. 57 Jakarta Selatan, dengan menggunakan *Master Password* yang diterima dari Susilowati binti Subuhi Akhmad telah melakukan pemindah bukuan dana secara tidak benar dari Rekening Antar Kantor (tidak benar) ke Rekening Nasabah dan ke Rekening Giro Pasif atau Tutup tanpa didukung bukti Nota Debet dan bukti Nota Kredit yang diparaf oleh petugas yang berwenang dengan tidak melampirkan bukti setoran nasabah atau setoran tunai, pemindah bukuan cek/bilyet giro, kliring kiriman uang dan jasa deposito, dan tanpa mendapat pengesahan atau persetujuan dari Pimpinan Cabang Pembantu Tebet Barat hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) SK Direksi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta No. 101 Tahun 1991 tentang Penggunaan *Password*;
- Bahwa Dwi Norman Putranto telah melakukan transaksi yang tidak benar sebagai berikut :

1) Tahun 2002

- a. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.03020 ke Rekening Giro Nomor 203.07.00687 atas nama nasabah Sumanto :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	05-07-2002	3.000.000,00
2.	12-07-2002	42.600.000,00
3.	15-07-2002	2.500.000,00
4.	16-07-2002	8.000.000,00
5.	17-07-2002	6.500.000,00
6.	23-07-2002	7.500.000,00
7.	25-07-2002	26.000.000,00
8.	29-07-2002	31.000.000,00
9.	31-07-2002	37.000.000,00
10.	05-08-2002	15.000.000,00
11.	06-08-2002	60.000.000,00
12.	07-08-2002	15.326.000,00
13.	08-08-2002	7.000.000,00
14.	13-08-2002	57.000.000,00
15.	14-08-2002	21.000.000,00
16.	14-08-2002	5.000.000,00
17.	19-08-2002	70.000.000,00
18.	05-09-2002	12.000.000,00

Hal. 5 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



19.	04-09-2002	500.000,00
20.	06-09-2002	3.000.000,00
21.	09-09-2002	3.100.000,00
22.	10-09-2002	4.236.000,00
23.	12-09-2002	7.400.000,00
24.	16-09-2002	3.000.000,00
25.	17-09-2002	4.000.000,00
26.	18-09-2002	200.000,00
27.	19-09-2002	7.500.000,00
28.	24-09-2002	8.500.000,00
29.	30-09-2002	10.600.000,00
30.	01-10-2002	14.600.000,00
31.	03-10-2002	5.000.000,00
32.	07-10-2002	3.000.000,00
33.	08-10-2002	14.600.000,00
34.	09-10-2002	2.000.000,00
35.	14-10-2002	6.500.000,00
36.	15-10-2002	4.430.000,00
37.	16-10-2002	8.000.000,00
38.	21-10-2002	7.500.000,00
39.	22-10-2002	5.195.000,00
40.	05-11-2002	5.500.000,00
41.	18-11-2002	7.500.000,00
42.	19-11-2002	3.350.000,00
43.	20-11-2002	15.000.000,00
44.	13-12-2002	2.000.000,00
Jumlah		583.547.000,00

- b. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.03020 (RAK yang tidak benar) ke Rekening Pinjaman Nomor 142.11.00420 atas nama Debitur Risna Idris :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Peminda bukuan (Rp)
1.	26-07-2002	5.000.000,00
2.	13-08-2002	6.000.000,00
3.	16-08-2002	7.050.000,00
4.	19-11-2002	5.200.000,00
5.	20-11-2002	13.000.000,00
Jumlah		36.250.000,00

- c. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

198.01.03020 ke rekening nasabah atas nama Rusdi Nomor Rekening 203.07.00673 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	30-07-2002	25.000.000,00
2.	13-08-2002	5.400.000,00
3.	29-08-2002	17.810.000,00
4.	10-09-2002	33.160.000,00
5.	12-09-2002	2.525.000,00
6.	13-09-2002	1.815.000,00
7.	26-09-2002	8.600.000,00
8.	22-10-2002	12.400.000,00
9.	24-10-2002	3.342.000,00
10.	29-10-2002	8.900.000,00
11.	12-11-2002	2.850.000,00
12.	15-11-2002	21.000.000,00
13.	20-11-2002	2.000.000,00
14.	20-11-2002	300.000,00
15.	26-11-2002	6.000.000,00
16.	02-12-2002	21.500.000,00
17.	19-12-2002	400.000,00
18.	27-12-2002	62.000.000,00
Jumlah		235.002.000,00

Jumlah pemindah bukuan dana sejak 05 Juli 2002 sampai dengan 27 Desember 2002 dari Rekening Antar Kantor Bank DKI Tebet Barat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.03020 ke rekening nasabah tersebut (a, b, c) di atas sebesar Rp854.799.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

2) Tahun 2003 :

a. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.03020 ke rekening nasabah atas nama Rusdi Nomor Rekening 203.07.00673 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	21-04-2003	3.500.000,00
2.	22-04-2003	6.500.000,00
3.	25-04-2003	3.000.000,00
4.	28-04-2003	3.000.000,00
5.	07-05-2003	4.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	09-05-2003	7.000.000,00
7.	09-05-2003	10.000.000,00
8.	09-05-2003	61.000.000,00
9.	20-05-2003	6.300.000,00
Jumlah		104.800.000,00

- b. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Kantor Kas Pln Duren Tiga (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.03101 ke rekening nasabah atas nama Romi Nomor Rekening 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	10-02-2003	5.304.000,00
2.	11-02-2003	3.250.000,00
3.	18-02-2003	500.000,00
4.	25-02-2003	4.000.000,00
5.	26-02-2003	2.350.000,00
6.	27-02-2003	1.650.000,00
7.	28-02-2003	3.460.000,00
8.	04-03-2003	3.250.000,00
9.	06-03-2003	4.000.000,00
10.	10-03-2003	3.460.000,00
11.	14-03-2003	1.675.000,00
12.	21-03-2003	700.000,00
Jumlah		33.599.000,00

- c. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Kantor Kas S. Parman (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05101 ke rekening nasabah atas nama Dedeh K. Nomor Rekening 203.07.00591 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	28-03-2003	1.700.000,00
Jumlah		1.700.000,00

- d. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Yos Sudarso Nomor Rekening 198.01.06028 ke rekening nasabah atas nama Romi Nomor Rekening 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	11-04-2003	1.750.000,00 ,
2.	14-04-2003	600.000,00
3.	15-04-2003	1.700.000,00



4.	11-06-2003	4.200.000,00
5.	24-09-2003	2.200.000,00
6.	07-10-2003	3.000.000,00
7.	08-10-2003	2.500.000,00
8.	16-10-2003	5.700.000,00
Jumlah		21.650.000,00

- e. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Kantor Kas S. Parman (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05101 ke rekening nasabah atas nama Romi Nomor Rekening 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	02-05-2003	1.000.000,00
2.	09-05-2003	1.000.000,00
3.	02-06-2003	1.500.000,00
4.	05-06-2003	1.100.000,00
5.	06-06-2003	3.000.000,00
6.	17-07-2003	2.500.000,00
7.	17-06-2003	4.700.000,00
8.	26-06-2003	12.000.000,00
9.	26-06-2003	1.000.000,00
10.	01-07-2003	9.500.000,00
11.	08-07-2003	6.500.000,00
12.	11-07-2003	10.000.000,00
13.	11-07-2003	1.600.000,00
14.	14-07-2003	3.080.000,00
15.	16-07-2003	1.000.000,00
16.	18-07-2003	1.000.000,00
17.	25-07-2003	1.000.000,00
18.	26-08-2003	2.000.000,00
Jumlah		63.480.000,00

- f. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Kantor Kas S. Parman (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05101 ke rekening nasabah atas nama Sulistiyono Nomor Rekening 203.07.00735 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	24-06-2003	350.000,00
2.	08-07-2003	300.000,00
3.	15-07-2003	1.000.000,00
4.	16-07-2003	2.300.000,00
5.	17-07-2003	1.600.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	21-03-2003	3.000.000,00
7.	22-08-2003	2.500.000,00
8.	27-08-2003	1.500.000,00
9.	30-09-2003	1.000.000,00
Jumlah		13.550.000,00

- g. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Yos Sudarso (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.06028 ke rekening nasabah atas nama Sulistiyono Nomor Rekening 203.07.00735 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	16-09-2003	2.500.000,00
2.	08-10-2003	7.000.000,00
3.	15-10-2003	6.000.000,00
Jumlah		15.500.000,00

- h. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Walikota Jakarta Pusat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.04031 ke rekening nasabah atas nama Romi Nomor Rekening 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	21-10-2003	5.500.000,00
2.	28-10-2003	2.000.000,00
3.	31-10-2003	8.830.000,00
4.	06-11-2003	8.650.000,00
5.	10-11-2003	126.450.600,00
6.	11-11-2003	3.000.000,00
7.	13-11-2003	2.500.000,00
8.	18-11-2003	2.250.000,00
9.	21-11-2003	7.750.000,00
10.	21-11-2003	11.950.000,00
11.	09-12-2003	9.500.000,00
12.	17-12-2003	11.500.000,00
13.	23-12-2003	11.000.000,00
Jumlah		210.880.000,00

- i. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Kantor Kas S. Parman (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05101 ke rekening nasabah atas nama Novaline Nomor Rekening 220.01.00765 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	24-06-2003	5.000.000,00
2.	04-07-2003	3.000.000,00
3.	07-07-2003	5.000.000,00
4.	10-07-2003	5.000.000,00
5.	22-07-2003	2.000.000,00
6.	22-07-2003	7.000.000,00
7.	28-07-2003	1.000.000,00
8.	29-07-2003	3.000.000,00
9.	08-08-2003	3.000.000,00
10.	15-08-2003	5.000.000,00
11.	19-08-2003	4.000.000,00
12.	22-08-2003	3.000.000,00
Jumlah		46.000.000,00

- j. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Walikota Jakarta Pusat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.04031 ke rekening nasabah atas nama Novaline Nomor Rekening 220.01.00765 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	28-10-2003	10.000.000,00
2.	03-12-2003	7.000.000,00
Jumlah		17.000.000,00

- k. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Walikota Jakarta Pusat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.04031 ke rekening nasabah atas nama Meikho Yuliadi Nomor Rekening 203.07.00678 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	11-11-2003	3.200.000,00
2.	18-11-2003	1.300.000,00
3.	20-11-2003	2.000.000,00
4.	21-11-2003	1.300.000,00
5.	11-12-2003	16.000.000,00
6.	22-12-2003	16.000.000,00
7.	23-12-2003	2.200.000,00
Jumlah		42.000.000,00

- l. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor, Kantor Kas S. Parman (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05101 ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nasabah atas nama Risna Idris Nomor Rekening
140.10.00420 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	03-06-2003	13.100.000,00
2.	04-06-2003	1.300.000,00
3.	05-06-2003	5.800.000,00
4.	06-06-2003	9.000.000,00
5.	13-06-2003	1.500.000,00
6.	26-06-2003	5.000.000,00
7.	30-07-2003	5.000.000,00
8.	03-07-2003	6.500.000,00
9.	07-08-2003	3.000.000,00
10.	08-08-2003	2.000.000,00
11.	13-08-2003	1.800.000,00
12.	19-08-2003	4.000.000,00
13.	20-08-2003	3.000.000,00
Jumlah		61.000.000,00

m. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor, Kantor Kas S. Parman (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05101 ke rekening nasabah atas nama Risna Idris Nomor Rekening 220.01.00139 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	15-09-2003	5.500.000,00
Jumlah		5.500.000,00

n. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Yos Sudarso (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.06028 ke rekening nasabah atas nama Risna Idris Nomor Rekening 140.10.00420 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	29-05-2003	1.000.000,00
Jumlah		1.000.000,00

o. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Yos Sudarso (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.06028 ke rekening nasabah atas nama Rusdi Nomor Rekening 203.07.00673 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	31-03-2003	7.000.000,00



2.	04-04-2003	500.000,00
3.	08-04-2003	5.500.000,00
4.	14-04-2003	8.000.000,00
5.	14-04-2003	8.500.000,00
6.	15-04-2003	1.400.000,00
7.	17-04-2003	11.000.000,00
8.	30-04-2003	19.000.000,00
9.	01-05-2003	1.300.000,00
Jumlah		62.200.000,00

- p. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Tebet Barat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.03020 ke rekening nasabah atas nama Rusdi Nomor Rekening 203.04.00673 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	03-01-2003	73.500.000,00
2.	10-01-2003	19.500.000,00
3.	24-01-2003	44.000.000,00
Jumlah		137.000.000,00

- q. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Kantor Kas Pln Duren Tiga (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.03101 ke rekening nasabah atas nama Rusdi Nomor Rekening 203.07.00673 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	07-03-2003	1.000.000,00
2.	13-03-2003	3.500.000,00
3.	19-03-2003	9.000.000,00
Jumlah		13.500.000,00

- r. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor, KANTOR CABANG PEMBANTU DAAN MOGOT (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05033 ke rekening nasabah atas nama MEIKHO Nomor Rekening 203.07.00678 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	17-09-2003	6.700.000,00
Jumlah		6.700.000,00

Jumlah keseluruhan pemindah bukuan yang dilakukan oleh Dwi Norman Putranto sejak tanggal 03 Januari 2003 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Desember 2003 dari beberapa Rekening Antar Kantor ke beberapa rekening nasabah tersebut di atas sebesar Rp857.059.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

3) Tahun 2004 :

a. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Walikota Jakarta Pusat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.04031 ke rekening nasabah atas nama Meikho Yuliadi Nomor Rekening 203.07.00678 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	05-01-2004	15.000.000,00
2.	09-01-2004	12.600.000,00
3.	30-01-2004	3.000.000,00
4.	03-02-2004	4.000.000,00
5.	04-02-2004	4.750.000,00
6.	06-02-2004	2.800.000,00
7.	09-02-2004	9.000.000,00
8.	09-02-2004	7.000.000,00
9.	16-02-2004	10.900.000,00
10.	26-02-2004	5.700.000,00
11.	27-02-2004	300.000,00
12.	08-03-2004	2.930.000,00
13.	10-03-2004	11.500.000,00
14.	25-03-2004	8.500.000,00
15.	26-03-2004	4.850.000,00
16.	26-03-2004	8.000.000,00
17.	02-04-2004	9.000.000,00
18.	26-05-2004	800.000,00
J u m l a h		120.630.000,00

b. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Walikota Jakarta Pusat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.04031 ke rekening nasabah atas nama Romi Nomor Rekening 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	07-01-2004	1.600.000,00
2.	16-01-2004	1.000.000,00
3.	06-02-2004	2.200.000,00
4.	10-02-2004	4.900.000,00
5.	17-02-2004	3.000.000,00



6.	17-02-2004	5.800.000,00
7.	18-02-2004	5.000.000,00
8.	26-02-2004	2.300.000,00
9.	27-02-2004	6.000.000,00
10.	05-03-2004	5.000.000,00
11.	11-03-2004	9.000.000,00
12.	16-03-2004	7.500.000,00
13.	24-03-2004	8.000.000,00
14.	26-03-2004	3.000.000,00
15.	17-04-2004	3.000.000,00
16.	18-04-2004	2.200.000,00
17.	23-04-2004	20.000.000,00
18.	27-04-2004	18.000.000,00
19.	04-05-2004	8.000.000,00
20.	11-05-2004	4.500.000,00
21.	14-05-2004	2.000.000,00
22.	15-05-2004	8.000.000,00
23.	26-05-2004	8.000.000,00
24.	01-06-2004	17.000.000,00
25.	01-06-2004	2.000.000,00
Jumlah		157.900.000,00

- c. Pemindah bukuan dana dari rekening nasabah Giro atas nama PT. Seruling (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 203.04.00076 ke rekening nasabah atas nama Romi Nomor Rekening 203.07.00671 :

No.	Nasabah Giro Pasif/Tutup	Nomor Rekening	Jumlah Pendebitan (Rp)	Tanggal Pendebitan
1.	PT. Seruling	203.04.00076	2.000.000,00	11-02-2004
Jumlah			2.000.000,00	

- d. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Walikota Jakarta Pusat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.04031 ke rekening nasabah atas nama Risna Idris Nomor Rekening 142.11.00420 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	06-01-2004	15.000.000,00
2.	18-02-2004	7.000.000,00
3.	26-02-2004	5.500.000,00
4.	10-03-2004	5.500.000,00
5.	24-03-2004	3.000.000,00
6.	14-04-2004	1.000.000,00



7.	04-05-2004	2.000.000,00
8.	05-05-2004	19.000.000,00
9.	06-05-2004	18.000.000,00
10.	08-06-2004	1.000.000,00
11.	18-06-2004	3.000.000,00
Jumlah		80.100.000,00

- e. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Daan Mogot (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05033 ke rekening nasabah atas nama MEIKHO Nomor Rekening 203.07.00678 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	11-05-2004	5.700.000,00
Jumlah		5.700.000,00

Jumlah keseluruhan pemindah bukuan yang dilakukan oleh Dwi Norman Putranto sejak tanggal 05 Januari 2004 sampai dengan tanggal 18 Juni 2004 dari beberapa Rekening Antar Kantor ke beberapa rekening nasabah tersebut di atas sebesar Rp384.330.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan secara melawan hukum yaitu tanpa hak telah menyerahkan CPU (Central Processing Unit) berisi data nasabah yang telah dikonversi ke dalam *System Infobanker* berisi *User ID Master*, *Password Master* Tebet dan *User ID SPV Password 123* kepada yang tidak berhak yakni kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad dan juga Terdakwa memandu Dwi Norman Putranto bila terjadi kesulitan dalam proses akhir hari melalui telepon dengan cara ke luar dari System menggunakan menu yang ada tulisannya *Restore*, kemudian di lihat selisihnya selanjutnya di input dan dikoreksi menggunakan *User ID SPV*. Kemudian Susilowati binti Subuhi Akhmad tanpa hak mengajarkan cara-cara penggunaan *User ID Master* dan *Password Master* tersebut kepada yang tidak berhak yakni kepada Dwi Norman Putranto dan selanjutnya Susilowati binti Subuhi Akhmad menyerahkan *User ID Master* dan *Password Master* tersebut kepada Dwi Norman Putranto yang kemudian oleh Dwi Norman Putranto digunakan secara tidak benar yaitu digunakan untuk pemindah bukuan dana seperti tersebut di atas, hal tersebut bertentangan dengan



Pasal 4 ayat (5) SK Direksi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta No. 101 Tahun 1991 tentang Penggunaan *Password*;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Susilowati binti Subuhi Akhmad, Dwi Norman Putranto, dan Tri Retno Nugrahayu, telah memperkaya Dwi Norman Putranto dan beberapa orang lainnya sejumlah Rp3.594.145.767,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat Jalan Tebet Barat Dalam No. 57 Jakarta Selatan sebesar Rp3.594.145.767,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu sesuai dengan keterangan ahli Bambang Sarjono tanggal 21 Juni 2007;

Perbuatan Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan dalam kedudukannya sebagai Anggota Tim Implementor (Pelatih) pada PT. Bank DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta Nomor : 51 Tahun 1997 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bank Mini *Software* Perbankan PT. Bank DKI Jakarta dan Pengelola Pemanfaatan Teknologi Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi PT. Bank DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor 142 Tahun 2001 tanggal 05 Desember 2001 tentang Penempatan/Penugasan Pegawai PT. Bank DKI baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Susilowati binti Subuhi Akhmad dalam kedudukannya sebagai Asisten Akutansi atau Asisten Administrasi PT. Bank DKI Cabang Tebet Barat Dalam No. 57 Jakarta Selatan (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan putusan No. 1645/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 April 2008 dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara dan saat ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, Dwi Norman Putranto selaku Asisten Pelayanan Nasabah atau Asisten Administrasi PT. Bank DKI Cabang Pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebet Barat (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan putusan No. 1946/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Januari 2006 dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), Tri Retno Nugrahayu selaku Anggota Tim Implementor (Pelatih) pada PT. Bank DKI Jakarta (yang akan diajukan dalam berkas terpisah) sejak bulan November tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 bertempat di PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat Dalam No. 57 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau semua yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta No. 51 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bank Mini *Software* Perbankan Bank DKI, PT. Bank DKI telah melakukan perubahan dari Sistem Joe Datindo ke Sistem Infobanker (sistem aplikasi komputer yang digunakan untuk menjalankan transaksi operasional perbankan);
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, berdasarkan SK Direksi PT. Bank DKI No. 6 tertanggal 25 Maret 1999 tentang Pembaharuan Proses Akutansi dan Manajemen Informasi System dengan mempergunakan *Software* Aplikasi Infobanker, PT. Bank DKI mengalami perubahan System Teknologi Operasional Perbankan dari System Joe Datindo ke System *Infobanker*. Untuk merealisasikan hal tersebut, telah dibentuk Tim Implementator atau Divisi Pengelola Keuangan dan Teknologi (PKT), terdiri dari :
 - Supervisor : H. Tahlim Mulyadi
 - Anggota : - Dechy Zamiranda Soepyan
 - Tri Retno Nugrahayu
 - Agus Purnomo
 - Budi Djoko N.
 - Titi
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Tim Implementator antara lain adalah :

Hal. 18 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi panduan dan tuntunan (pelatihan) kepada segenap unit pengguna, pada saat implementasi sistem infobanker dilaksanakan;
- Menyerahkan *Password Master* kepada Pimpinan Cabang dan kepada Pimpinan Cabang Pembantu (yang berwenang memiliki dan menggunakan) sesuai Lampiran SK Direksi Bank Pembangunan Daerah DKI No. 101 Tahun 1991 tentang Penggunaan *Password*;
- Bahwa supaya *System Infobanker* ini dapat dijalankan di Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat, maka Tim Implementator PT. Bank DKI Pusat pada bulan April 1999 telah melakukan pelatihan kepada karyawan Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat, bertempat di PT. Bank DKI Jakarta Jalan Ir. H. Juanda III No. 7 – 9 Jakarta Pusat yang diikuti oleh :
 - Susilowati selaku Petugas Pembukuan/Asisten Akutansi Kantor Capem PT. Bank DKI Tebet Barat;
 - Priyanti selaku Wakil Kepala Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat;
 - Joko Nurlardi selaku Petugas Teller Tabungan Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat;
 - Gamal Thalha selaku Petugas pada Bagian Kredit Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat;
- Bahwa yang diajarkan Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan dan Tri Retno Nugrahyu kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad antara lain adalah :
 - Menambah dan menghapus User ID;
 - Untuk otorisasi di atas kewenangan Teller dan Administrasi;
 - Cara membuat Rekening Antar Kantor;
 - Cara membuat Rekening baru;
 - Untuk tutup Rekening;
 - Menjelaskan penggunaan *User ID Master* dan *Master Password*;
- Bahwa Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan sekitar bulan November 1999 di PT. Bank DKI Jakarta Jalan Ir. H. Juanda III No. 7 – 9 Jakarta Pusat menyalahgunakan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah menyerahkan CPU (Central Processing Unit) berisi data nasabah yang telah dikonversi ke dalam *System Infobanker* dan berisi *User ID Master* dan *Password Master* Tebet dan *User ID SPV Password* 123 kepada yang tidak berhak yakni kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad dan Susilowati binti Subuhi Akhmad tidak pernah menyerahkan *Password* dan *User ID Master* tersebut kepada yang berhak yaitu Pimpinan PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat Dalam No. 57 Jakarta Selatan ketika itu (tahun 1998 sampai dengan tahun 1999) dijabat

Hal. 19 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bambang Wicaksono dan (tahun 2000 sampai dengan tahun 2004) dijabat oleh Dra. Yenita Elza, padahal Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan mengetahui bahwa *User ID* Master dan *Password* Master yang berhak memiliki dan menggunakannya adalah Pimpinan PT. Bank DKI Capem Tebet Barat;

- Selanjutnya Susilowati binti Subuhi Akhmad sebagai Asisten Akutansi atau Asisten Administrasi PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat Jalan Tebet Barat Dalam No. 57 Jakarta Selatan yang sudah mengetahui aturan tentang Penggunaan *Password* secara melawan hukum yaitu secara tidak benar pada tanggal 21 Mei 2001 pada saat pergantian jabatan sebagai Asisten Akuntantasi atau Asisten Administrasi atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2001 telah menyerahkan *User ID* Master dan *Password* Master dan *User ID* SPV *Password* 123 yang ada dalam *System Infobanker* kepada yang tidak berhak yakni kepada Dwi Norman Putranto bertentangan dengan Pasal 4 ayat (5) SK Direksi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta No. 101 Tahun 1991 tentang Penggunaan *Password*;
- Berdasarkan Lampiran SK Direksi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta No. 101 Tahun 1991 tentang Penggunaan *Password* yang berhak memiliki dan menggunakan *User ID* dan *Password* setingkat Master adalah Pimpinan Cabang atau Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank DKI Jakarta;
- Bahwa yang diajarkan Susilowati binti Subuhi Akhmad kepada Dwi Norman Putranto adalah :
 - Menjelaskan penggunaan *Master Password*;
 - Menjelaskan penggunaan SPV (Supervisor);
 - Cara-cara membuat *Password*;
 - Proses-proses akhir hari dan akhir bulan;
- Sedangkan Dwi Norman Putranto bertanya ke Kantor Pusat yaitu PT. Bank DKI dalam hal ini kepada Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan dan kepada Tri Retno Nugrahyu :
 - Bila ada perubahan Nomor Rekening Nominatif;
 - Bila proses-proses akhir hari gagal;
 - Membuat Rekening-Rekening Nominatif baru;
- Bahwa Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan memandu Dwi Norman Putranto melalui telepon dengan cara keluar dari system menggunakan menu yang ada tulisannya *restore*, kemudian dilihat selisihnya selanjutnya di input dan dikoreksi menggunakan *User ID* SPV, selanjutnya *User ID* dan *Password* setingkat Master dapat digunakan untuk melakukan semua proses

Hal. 20 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoperasian *System Infobanker* dan Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan mengetahui bahwa Dwi Norman Putranto bukan Pimpinan PT. Bank DKI Capem Tebet Barat;

- Bahwa Dwi Norman Putranto selaku Pelaksana Asisten Pelayanan Nasabah atau Asisten Administrasi PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat Jalan Tebet Barat Dalam No. 57 Jakarta Selatan, dengan menggunakan *Master Password* yang diterima dari Susilowati binti Subuhi Akhmad telah melakukan pemindah bukuan dana secara tidak benar dari Rekening Antar Kantor (tidak benar) ke Rekening Nasabah dan ke Rekening Giro Pasif atau Tutup tanpa didukung bukti Nota Debet dan bukti Nota Kredit yang diparaf oleh petugas yang berwenang dengan tidak melampirkan bukti setoran nasabah atau setoran tunai, pemindah bukuan cek/bilyet giro, kliring kiriman uang dan jasa deposito, dan tanpa mendapat pengesahan atau persetujuan dari Pimpinan Cabang Pembantu Tebet Barat hal tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) SK Direksi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta No. 101 Tahun 1991 tentang Penggunaan *Password*;
- Bahwa Dwi Norman Putranto telah melakukan transaksi yang tidak benar sebagai berikut :

1) Tahun 2002

- a. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.03020 ke Rekening Giro Nomor 203.07.00687 atas nama nasabah Sumanto :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	05-07-2002	3.000.000,00
2.	12-07-2002	42.600.000,00
3.	15-07-2002	2.500.000,00
4.	16-07-2002	8.000.000,00
5.	17-07-2002	6.500.000,00
6.	23-07-2002	7.500.000,00
7.	25-07-2002	26.000.000,00
8.	29-07-2002	31.000.000,00
9.	31-07-2002	37.000.000,00
10.	05-08-2002	15.000.000,00
11.	06-08-2002	60.000.000,00
12.	07-08-2002	15.326.000,00
13.	08-08-2002	7.000.000,00
14.	13-08-2002	57.000.000,00
15.	14-08-2002	21.000.000,00

Hal. 21 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



16.	14-08-2002	5.000.000,00
17.	19-08-2002	70.000.000,00
18.	05-09-2002	12.000.000,00
19.	04-09-2002	500.000,00
20.	06-09-2002	3.000.000,00
21.	09-09-2002	3.100.000,00
22.	10-09-2002	4.236.000,00
23.	12-09-2002	7.400.000,00
24.	16-09-2002	3.000.000,00
25.	17-09-2002	4.000.000,00
26.	18-09-2002	200.000,00
27.	19-09-2002	7.500.000,00
28.	24-09-2002	8.500.000,00
29.	30-09-2002	10.600.000,00
30.	01-10-2002	14.600.000,00
31.	03-10-2002	5.000.000,00
32.	07-10-2002	3.000.000,00
33.	08-10-2002	14.600.000,00
34.	09-10-2002	2.000.000,00
35.	14-10-2002	6.500.000,00
36.	15-10-2002	4.430.000,00
37.	16-10-2002	8.000.000,00
38.	21-10-2002	7.500.000,00
39.	22-10-2002	5.195.000,00
40.	05-11-2002	5.500.000,00
41.	18-11-2002	7.500.000,00
42.	19-11-2002	3.350.000,00
43.	20-11-2002	15.000.000,00
44.	13-12-2002	2.000.000,00
J u m l a h		583.547.000,00

- b. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.03020 (RAK yang tidak benar) ke Rekening Pinjaman Nomor 142.11.00420 atas nama Debitur Risna Idris :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Peminda bukuan (Rp)
1.	26-07-2002	5.000.000,00
2.	13-08-2002	6.000.000,00
3.	16-08-2002	7.050.000,00
4.	19-11-2002	5.200.000,00
5.	20-11-2002	13.000.000,00
J u m l a h		36.250.000,00



- c. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.03020 ke rekening nasabah atas nama Rusdi Nomor Rekening 203.07.00673 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	30-07-2002	25.000.000,00
2.	13-08-2002	5.400.000,00
3.	29-08-2002	17.810.000,00
4.	10-09-2002	33.160.000,00
5.	12-09-2002	2.525.000,00
6.	13-09-2002	1.815.000,00
7.	26-09-2002	8.600.000,00
8.	22-10-2002	12.400.000,00
9.	24-10-2002	3.342.000,00
10.	29-10-2002	8.900.000,00
11.	12-11-2002	2.850.000,00
12.	15-11-2002	21.000.000,00
13.	20-11-2002	2.000.000,00
14.	20-11-2002	300.000,00
15.	26-11-2002	6.000.000,00
16.	02-12-2002	21.500.000,00
17.	19-12-2002	400.000,00
18.	27-12-2002	62.000.000,00
J u m l a h		235.002.000,00

Jumlah pemindah bukuan dana sejak 05 Juli 2002 sampai dengan 27 Desember 2002 dari Rekening Antar Kantor Bank DKI Tebet Barat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.03020 ke rekening nasabah tersebut (a, b, c) di atas sebesar Rp854.799.000,00 (delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

2) Tahun 2003 :

- a. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor PT. Bank DKI Capem Tebet Barat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.03020 ke rekening nasabah atas nama Rusdi Nomor Rekening 203.07.00673 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	21-04-2003	3.500.000,00
2.	22-04-2003	6.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	25-04-2003	3.000.000,00
4.	28-04-2003	3.000.000,00
5.	07-05-2003	4.500.000,00
6.	09-05-2003	7.000.000,00
7.	09-05-2003	10.000.000,00
8.	09-05-2003	61.000.000,00
9.	20-05-2003	6.300.000,00
Jumlah		104.800.000,00

- b. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Kantor Kas Pln Duren Tiga (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.03101 ke rekening nasabah atas nama Romi Nomor Rekening 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	10-02-2003	5.304.000,00
2.	11-02-2003	3.250.000,00
3.	18-02-2003	500.000,00
4.	25-02-2003	4.000.000,00
5.	26-02-2003	2.350.000,00
6.	27-02-2003	1.650.000,00
7.	28-02-2003	3.460.000,00
8.	04-03-2003	3.250.000,00
9.	06-03-2003	4.000.000,00
10.	10-03-2003	3.460.000,00
11.	14-03-2003	1.675.000,00
12.	21-03-2003	700.000,00
Jumlah		33.599.000,00

- c. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Kantor Kas S. Parman (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05101 ke rekening nasabah atas nama Dedeh K. Nomor Rekening 203.07.00591 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	28-03-2003	1.700.000,00
Jumlah		1.700.000,00

- d. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Yos Sudarso Nomor Rekening 198.01.06028 ke rekening nasabah atas nama Romi Nomor Rekening 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
-----	-------------------------	-----------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	11-04-2003	1.750.000,00 ,
2.	14-04-2003	600.000,00
3.	15-04-2003	1.700.000,00
4.	11-06-2003	4.200.000,00
5.	24-09-2003	2.200.000,00
6.	07-10-2003	3.000.000,00
7.	08-10-2003	2.500.000,00
8.	16-10-2003	5.700.000,00
Jumlah		21.650.000,00

- e. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Kantor Kas S. Parman (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05101 ke rekening nasabah atas nama Romi Nomor Rekening 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	02-05-2003	1.000.000,00
2.	09-05-2003	1.000.000,00
3.	02-06-2003	1.500.000,00
4.	05-06-2003	1.100.000,00
5.	06-06-2003	3.000.000,00
6.	17-07-2003	2.500.000,00
7.	17-06-2003	4.700.000,00
8.	26-06-2003	12.000.000,00
9.	26-06-2003	1.000.000,00
10.	01-07-2003	9.500.000,00
11.	08-07-2003	6.500.000,00
12.	11-07-2003	10.000.000,00
13.	11-07-2003	1.600.000,00
14.	14-07-2003	3.080.000,00
15.	16-07-2003	1.000.000,00
16.	18-07-2003	1.000.000,00
17.	25-07-2003	1.000.000,00
18.	26-08-2003	2.000.000,00
Jumlah		63.480.000,00

- f. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Kantor Kas S. Parman (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05101 ke rekening nasabah atas nama Sulistiyono Nomor Rekening 203.07.00735 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	24-06-2003	350.000,00
2.	08-07-2003	300.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	15-07-2003	1.000.000,
4.	16-07-2003	2.300.000,00
5.	17-07-2003	1.600.000,00
6.	21-03-2003	3.000.000,00
7.	22-08-2003	2.500.000,00
8.	27-08-2003	1.500.000,00
9.	30-09-2003	1.000.000,00
Jumlah		13.550.000,00

- g. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Yos Sudarso (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.06028 ke rekening nasabah atas nama Sulistiyono Nomor Rekening 203.07.00735 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	16-09-2003	2.500.000,00
2.	08-10-2003	7.000.000,00
3.	15-10-2003	6.000.000,00
Jumlah		15.500.000,00

- h. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Walikota Jakarta Pusat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.04031 ke rekening nasabah atas nama Romi Nomor Rekening 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	21-10-2003	5.500.000,00
2.	28-10-2003	2.000.000,00
3.	31-10-2003	8.830.000,00
4.	06-11-2003	8.650.000,00
5.	10-11-2003	126.450.600,00
6.	11-11-2003	3.000.000,00
7.	13-11-2003	2.500.000,00
8.	18-11-2003	2.250.000,00
9.	21-11-2003	7.750.000,00
10.	21-11-2003	11.950.000,00
11.	09-12-2003	9.500.000,00
12.	17-12-2003	11.500.000,00
13.	23-12-2003	11.000.000,00
Jumlah		210.880.000,00

- i. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Kantor Kas S. Parman (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05101 ke

Hal. 26 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening nasabah atas nama Novaline Nomor Rekening
220.01.00765 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	24-06-2003	5.000.000,00
2.	04-07-2003	3.000.000,00
3.	07-07-2003	5.000.000,00
4.	10-07-2003	5.000.000,00
5.	22-07-2003	2.000.000,00
6.	22-07-2003	7.000.000,00
7.	28-07-2003	1.000.000,00
8.	29-07-2003	3.000.000,00
9.	08-08-2003	3.000.000,00
10.	15-08-2003	5.000.000,00
11.	19-08-2003	4.000.000,00
12.	22-08-2003	3.000.000,00
J u m l a h		46.000.000,00

- j. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Walikota Jakarta Pusat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.04031 ke rekening nasabah atas nama Novaline Nomor Rekening 220.01.00765 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	28-10-2003	10.000.000,00
2.	03-12-2003	7.000.000,00
J u m l a h		17.000.000,00

- k. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Walikota Jakarta Pusat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.04031 ke rekening nasabah atas nama Meikho Yuliadi Nomor Rekening 203.07.00678 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	11-11-2003	3.200.000,00
2.	18-11-2003	1.300.000,00
3.	20-11-2003	2.000.000,00
4.	21-11-2003	1.300.000,00
5.	11-12-2003	16.000.000,00
6.	22-12-2003	16.000.000,00
7.	23-12-2003	2.200.000,00
J u m l a h		42.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Kantor Kas S. Parman (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05101 ke rekening nasabah atas nama Risna Idris Nomor Nkening 140.10.00420 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	03-06-2003	13.100.000,00
2.	04-06-2003	1.300.000,00
3.	05-06-2003	5.800.000,00
4.	06-06-2003	9.000.000,00
5.	13-06-2003	1.500.000,00
6.	26-06-2003	5.000.000,00
7.	30-07-2003	5.000.000,00
8.	03-07-2003	6.500.000,00
9.	07-08-2003	3.000.000,00
10.	08-08-2003	2.000.000,00
11.	13-08-2003	1.800.000,00
12.	19-08-2003	4.000.000,00
13.	20-08-2003	3.000.000,00
Jumlah		61.000.000,00

- m. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Kantor Kas S. Parman (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05101 ke rekening nasabah atas nama Risna Idris Nomor Rekening 220.01.00139 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	15-09-2003	5.500.000,00
Jumlah		5.500.000,00

- n. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Yos Sudarso (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.06028 ke rekening nasabah atas nama Risna Idris Nomor Rekening 140.10.00420 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	29-05-2003	1.000.000,00
Jumlah		1.000.000,00

- o. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Yos Sudarso (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.06028 ke rekening nasabah atas nama Rusdi Nomor Rekening 203.07.00673 :



No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	31-03-2003	7.000.000,00
2.	04-04-2003	500.000,00
3.	08-04-2003	5.500.000,00
4.	14-04-2003	8.000.000,00
5.	14-04-2003	8.500.000,00
6.	15-04-2003	1.400.000,00
7.	17-04-2003	11.000.000,00
8.	30-04-2003	19.000.000,00
9.	01-05-2003	1.300.000,00
J u m l a h		62.200.000,00

- p. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Tebet Barat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.03020 ke rekening nasabah atas nama Rusdi Nomor Rekening 203.04.00673 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	03-01-2003	73.500.000,00
2.	10-01-2003	19.500.000,00
3.	24-01-2003	44.000.000,00
J u m l a h		137.000.000,00

- q. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Kantor Kas Pln Duren Tiga (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.03101 ke rekening nasabah atas nama Rusdi Nomor Rekening 203.07.00673 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	07-03-2003	1.000.000,00
2.	13-03-2003	3.500.000,00
3.	19-03-2003	9.000.000,00
J u m l a h		13.500.000,00

- r. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor KANTOR CABANG PEMBANTU DAAN MOGOT (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05033 ke rekening nasabah atas nama MEIKHO Nomor Rekening 203.07.00678 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	17-09-2003	6.700.000,00
J u m l a h		6.700.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan pemindah bukuan yang dilakukan oleh Dwi Norman Putranto sejak tanggal 03 Januari 2003 sampai dengan tanggal 23 Desember 2003 dari beberapa Rekening Antar Kantor ke beberapa rekening nasabah tersebut di atas sebesar Rp857.059.000,00 (delapan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

3) Tahun 2004 :

a. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Walikota Jakarta Pusat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.04031 ke rekening nasabah atas nama Meikho Yuliadi Nomor Rekening 203.07.00678 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	05-01-2004	15.000.000,00
2.	09-01-2004	12.600.000,00
3.	30-01-2004	3.000.000,00
4.	03-02-2004	4.000.000,00
5.	04-02-2004	4.750.000,00
6.	06-02-2004	2.800.000,00
7.	09-02-2004	9.000.000,00
8.	09-02-2004	7.000.000,00
9.	16-02-2004	10.900.000,00
10.	26-02-2004	5.700.000,00
11.	27-02-2004	300.000,00
12.	08-03-2004	2.930.000,00
13.	10-03-2004	11.500.000,00
14.	25-03-2004	8.500.000,00
15.	26-03-2004	4.850.000,00
16.	26-03-2004	8.000.000,00
17.	02-04-2004	9.000.000,00
18.	26-05-2004	800.000,00
J u m l a h		120.630.000,00

b. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Walikota Jakarta Pusat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.04031 ke rekening nasabah atas nama Romi Nomor Rekening 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	07-01-2004	1.600.000,00
2.	16-01-2004	1.000.000,00
3.	06-02-2004	2.200.000,00



4.	10-02-2004	4.900.000,00
5.	17-02-2004	3.000.000,00
6.	17-02-2004	5.800.000,00
7.	18-02-2004	5.000.000,00
8.	26-02-2004	2.300.000,00
9.	27-02-2004	6.000.000,00
10.	05-03-2004	5.000.000,00
11.	11-03-2004	9.000.000,00
12.	16-03-2004	7.500.000,00
13.	24-03-2004	8.000.000,00
14.	26-03-2004	3.000.000,00
15.	17-04-2004	3.000.000,00
16.	18-04-2004	2.200.000,00
17.	23-04-2004	20.000.000,00
18.	27-04-2004	18.000.000,00
19.	04-05-2004	8.000.000,00
20.	11-05-2004	4.500.000,00
21.	14-05-2004	2.000.000,00
22.	15-05-2004	8.000.000,00
23.	26-05-2004	8.000.000,00
24.	01-06-2004	17.000.000,00
25.	01-06-2004	2.000.000,00
Jumlah		157.900.000,00

- c. Pemindah bukuan dana dari rekening nasabah Giro atas nama PT. Seruling (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 203.04.00076 ke rekening nasabah atas nama Romi Nomor Rekening 203.07.00671 :

No.	Nasabah Giro Pasif/Tutup	Nomor Rekening	Jumlah Pendebetan (Rp)	Tanggal Pendebetan
1.	PT. Seruling	203.04.00076	2.000.000,00	11-02-2004
Jumlah			2.000.000,00	

- d. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Walikota Jakarta Pusat (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.04031 ke rekening nasabah atas nama Risna Idris Nomor Rekening 142.11.00420 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	06-01-2004	15.000.000,00
2.	18-02-2004	7.000.000,00
3.	26-02-2004	5.500.000,00
4.	10-03-2004	5.500.000,00



5.	24-03-2004	3.000.000,00
6.	14-04-2004	1.000.000,00
7.	04-05-2004	2.000.000,00
8.	05-05-2004	19.000.000,00
9.	06-05-2004	18.000.000,00
10.	08-06-2004	1.000.000,00
11.	18-06-2004	3.000.000,00
Jumlah		80.100.000,00

- d. Pemindah bukuan dana dari Rekening Antar Kantor Capem Daan Mogot (RAK yang tidak benar) Nomor Rekening 198.01.05033 ke rekening nasabah atas nama MEIKHO Nomor Rekening 203.07.00678 :

No.	Tanggal Pemindah bukuan	Jumlah Pemindah bukuan (Rp)
1.	11-05-2004	5.700.000,00
Jumlah		5.700.000,00

Jumlah keseluruhan pemindah bukuan yang dilakukan oleh Dwi Norman Putranto sejak tanggal 03 Januari 2003 sampai dengan tanggal 23 Desember 2003 dari beberapa Rekening Antar Kantor ke beberapa rekening nasabah tersebut di atas sebesar Rp366.330.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yaitu dengan menyerahkan CPU (Central Processing Unit) berisi data nasabah yang telah dikonversi ke dalam *System Infobanker* berisi *User ID Master*, *Password Master* Tebet dan *User ID SPV Password* 123 kepada yang tidak berhak yakni kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad dan juga Terdakwa memandu Dwi Norman Putranto bila terjadi kesulitan dalam proses akhir hari melalui telepon dengan cara ke luar dari System menggunakan menu yang ada tulisannya *Restore*, kemudian di lihat selisihnya selanjutnya di input dan dikoreksi menggunakan *User ID SPV*. Kemudian Susilowati binti Subuhi Akhmad tanpa hak mengajarkan cara-cara penggunaan *User ID Master* dan *Password Master* tersebut kepada yang tidak berhak yakni kepada Dwi Norman Putranto dan selanjutnya Susilowati binti Subuhi Akhmad menyerahkan *User ID Master* dan *Password Master* tersebut kepada Dwi Norman Putranto yang kemudian oleh Dwi Norman Putranto digunakan secara tidak benar yaitu digunakan



untuk pemindah bukuan dana seperti tersebut di atas, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (5) SK Direksi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta No. 101 Tahun 1991 tentang Penggunaan *Password*;

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Susilowati binti Subuhi Akhmad, Dwi Norman Putranto, dan Tri Retno Nugrahayu telah menguntungkan orang lain yaitu Dwi Norman Putranto dan menguntungkan beberapa orang lainnya sejumlah Rp3.594.145.767,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat Jalan Tebet Barat Dalam No. 57 Jakarta Selatan sebesar Rp3.594.145.767,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya di sekitar jumlah itu sesuai dengan keterangan ahli tanggal 21 Juni 2007;

Perbuatan Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DECHY ZAMIRANDA SOEPYAN bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Primair dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DECHY ZAMIRANDA SOEPYAN, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa DECHY ZAMIRANDA SOEPYAN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Foto copy Daftar *User ID* File yang dilegalisir, yang berisi nama-nama *User ID* yang ada dalam System Infobanker di Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat;
- 2) Foto copy Daftar *User ID* File yang dilegalisir, yang berisi nama-nama *User ID* yang ada dalam Sistem Infobanker di Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat pada tanggal 24 Desember 2001, tanggal 18 September 2002 dan tanggal 18 Februari 2004;
- 3) Foto copy Neraca per 30 April 2004 yang dilegalisir;
- 4) Foto copy Neraca per 30 Desember 2002 yang dilegalisir;
- 5) Foto copy Neraca per 30 Desember 2003 yang dilegalisir;
- 6) Foto copy yang sudah dilegalisir pemakaian *User ID* Master dan *User ID* SPV oleh karyawan PT. Bank DKI Capem Tebet Barat sejak tahun 1999;
- 7) Foto copy yang sudah dilegalisir *User ID* dalam Sistem/Database Infobanker, tanggal 11 Oktober 2001, tanggal 29 April 2001, tanggal 04 Januari 2002 dan tanggal 27 Desember 2002;
- 8) Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 89/SDM/VI/2002 tanggal 28 Juni 2002 kepada Sdri. Priyatni;
- 9) Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 516/SDM/VII/2002 tanggal 03 Juli 2002 kepada Sdr. Andi Nurhadi;
- 10) Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 142/SDM/IX/2002 tanggal 05 September 2002 kepada Sdr. Thamrin M. Lintang;
- 11) Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 974/SDM/X/2002 kepada Sdr. Thamrin M. Lintang;
- 12) Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 1071/SDMD/1/2002 kepada Sdr. Thamrin M. Lintang;
- 13) Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 120/SDM/I/2003 tanggal 30 Januari 2003 kepada Sdri. Susilowati;
- 14) Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 293/SDM/III/2003 tanggal 18 Maret 2003 kepada Sdr. Andi Nurhadi;
- 15) Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 568/SDM/V/2003 tanggal 14 Mei 2003 kepada Sdr. Syafriman;
- 16) Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 1395/SDM/IX/2003 tanggal 18 September 2003 kepada Sdri. Susilowati dan Sdri. Ekawati Setianingsih;

Hal. 34 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 1500/SDM/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 kepada Sdr. Sarofdin;
 - 18) Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 138/SDM/II/2004 tanggal 12 Februari 2004 kepada Sdr. Bambang Eddy Sukanto;
 - 19) Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan dari Sdr. Suparman Sofian selaku Pimpinan Divisi Audit Intern (DAI) No. ST-21/DAI/2004 tanggal 29 Juni 2004;
 - 20) Foto copy sesuai aslinya SK Direksi BPD DKI Jakarta No. 51/1997 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pembentukan Kelompok Bank Mini Software Perbankan PT. Bank DKI;
 - 21) Foto copy sesuai aslinya SK Direksi BPD DKI Jakarta No. 101/1991 tentang Penggunaan Password;
 - 22) Foto copy Hasil Audit Khusus DAI PT. Bank DKI tentang jumlah kerugian keuangan Negara dan modus kejahatan untuk tersangka nasabah yang bersangkutan dan kelengkapannya (pemindah bukuan dari Rekening Antar Kantor PT. Bank DKI ke Rekening Nasabah);
 - 23) Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Sumanto No. Rek. 203.07.006871;
 - 24) Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Rusdi No. Rek. 203.07.00673-0;
 - 25) Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Romi No. Rek. 203.07.00671-3;
 - 26) Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Novaline No. Rek. 22001-00765-1;
 - 27) Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Meikho Yuliadi No. Rek. 203.07.00678-9;
 - 28) Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Hj. Risna Idris No. Rek. 14010-00420-2;
 - 29) Foto copy bukti selisih sebesar Rp1,8 milyar antara neraca dengan register;
 - 30) Server Merk IBM Netfinity 5100 Type 8658, S/N 99 PZP14 dengan scasi (Hard Disk) Merk IBM Ultrastar, kapasitas 18.2 GB Model DDYS-T1835D, PN c1317N38403), Produksi 14 Maret 2001 dalam keadaan tidak hidup/ rusak;
- Digunakan dalam perkara lain;

Hal. 35 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1914/Pid.B/-2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DECHY ZAMIRANDA SOEPYAN secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau semua yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana dakwaan Primair maupun Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Foto copy Daftar *User ID* File yang dilegalisir, yang berisi nama-nama *User ID* yang ada dalam System Infobanker di Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat;
 2. Foto copy Daftar *User ID* File yang dilegalisir, yang berisi nama-nama *User ID* yang ada dalam Sistem Infobanker di Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat pada tanggal 24 Desember 2001, tanggal 18 September 2002 dan tanggal 18 Februari 2004;
 3. Foto copy Neraca per 30 April 2004 yang dilegalisir;
 4. Foto copy Neraca per 30 Desember 2002 yang dilegalisir;
 5. Foto copy Neraca per 30 Desember 2003 yang dilegalisir;
 6. Foto copy yang sudah dilegalisir pemakaian *User ID* Master dan *User ID* SPV oleh karyawan PT. Bank DKI Capem Tebet Barat sejak tahun 1999;
 7. Foto copy yang sudah dilegalisir *User ID* dalam Sistem/Database Infobanker, tanggal 11 Oktober 2001, tanggal 29 April 2001, tanggal 04 Januari 2002 dan tanggal 27 Desember 2002;
 8. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 89/SDM/VI/2002 tanggal 28 Juni 2002 kepada Sdri. Priyatni;
 9. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 516/SDM/VII/2002 tanggal 03 Juli 2002 kepada Sdr. Andi Nurhadi;

Hal. 36 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 142/SDM/IX/2002 tanggal 05 September 2002 kepada Sdr. Thamrin M. Lintang;
11. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 974/SDM/X/2002 kepada Sdr. Thamrin M. Lintang;
12. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 1071/SDMD/1/2002 kepada Sdr. Thamrin M. Lintang;
13. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 120/SDM/I/2003 tanggal 30 Januari 2003 kepada Sdri. Susilowati;
14. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 293/SDM/III/2003 tanggal 18 Maret 2003 kepada Sdr. Andi Nurhadi;
15. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 568/SDM/V/2003 tanggal 14 Mei 2003 kepada Sdr. Syafriman;
16. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 1395/SDM/IX/2003 tanggal 18 September 2003 kepada Sdri. Susilowati dan Sdri. Ekawati Setianingsih;
17. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 1500/SDM/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 kepada Sdr. Sarofdin;
18. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 138/SDM/II/2004 tanggal 12 Februari 2004 kepada Sdr. Bambang Eddy Sukanto;
19. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan dari Sdr. Suparman Sofian selaku Pimpinan Divisi Audit Intern (DAI) No. ST-21/DAI/2004 tanggal 29 Juni 2004;
20. Foto copy sesuai aslinya SK Direksi BPD DKI Jakarta No. 51/1997 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pembentukan Kelompok Bank Mini Software Perbankan PT. Bank DKI;
21. Foto copy sesuai aslinya SK Direksi BPD DKI Jakarta No. 101/1991 tentang Penggunaan Password;
22. Foto copy Hasil Audit Khusus DAI PT. Bank DKI tentang jumlah kerugian keuangan Negara dan modus kejahatan untuk tersangka nasabah yang bersangkutan dan kelengkapannya (pemindah bukuan dari Rekening Antar Kantor PT. Bank DKI ke Rekening Nasabah);
23. Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Sumanto No. Rek. 203.07.006871;
24. Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Rusdi No. Rek. 203.07.00673-0;

Hal. 37 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Romi No. Rek. 203.07.00671-3;
26. Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Novaline No. Rek. 22001-00765-1;
27. Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Meikho Yuliadi No. Rek. 203.07.00678-9;
28. Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Hj. Risna Idris No. Rek. 14010-00420-2;
29. Foto copy bukti selisih sebesar Rp1,8 milyar antara neraca dengan register;
30. Server Merk IBM Netfinity 5100 Type 8658, S/N 99 PZP14 dengan scasi (Hard Disk) Merk IBM Ultrastar, kapasitas 18.2 GB Model DDYS-T1835D, PN c1317N38403), Produksi 14 Maret 2001 dalam keadaan tidak hidup/rusak;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2526 K/PID.SUS/2009 tanggal 14 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1914/-Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 19 Maret 2009;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa DECHY ZAMIRANDA SOEPYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa DECHY ZAMIRANDA SOEPYAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Hal. 38 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Foto copy Daftar *User ID* File yang dilegalisir, yang berisi nama-nama *User ID* yang ada dalam System Infobanker di
 2. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat;
 3. Foto copy Daftar *User ID* File yang dilegalisir, yang berisi nama-nama *User ID* yang ada dalam Sistem Infobanker di Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat pada tanggal 24 Desember 2001, tanggal 18 September 2002 dan tanggal 18 Februari 2004;
 4. Foto copy Neraca per 30 April 2004 yang dilegalisir;
 5. Foto copy Neraca per 30 Desember 2002 yang dilegalisir;
 6. Foto copy Neraca per 30 Desember 2003 yang dilegalisir;
 7. Foto copy yang sudah dilegalisir pemakaian *User ID* Master dan *User ID* SPV oleh karyawan PT. Bank DKI Capem Tebet Barat sejak tahun 1999;
 8. Foto copy yang sudah dilegalisir *User ID* dalam Sistem/Database Infobanker, tanggal 11 Oktober 2001, tanggal 29 April 2001, tanggal 04 Januari 2002 dan tanggal 27 Desember 2002;
 9. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 89/SDM/VI/2002 tanggal 28 Juni 2002 kepada Sdri. Priyatni;
 10. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 516/SDM/VII/2002 tanggal 03 Juli 2002 kepada Sdr. Andi Nurhadi;
 11. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 142/SDM/IX/2002 tanggal 05 September 2002 kepada Sdr. Thamrin M. Lintang;
 12. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 974/SDM/X/2002 kepada Sdr. Thamrin M. Lintang;
 13. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 1071/SDMD/1/2002 kepada Sdr. Thamrin M. Lintang;
 14. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 120/SDM/I/2003 tanggal 30 Januari 2003 kepada Sdri. Susilowati;
 15. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 293/SDM/III/2003 tanggal 18 Maret 2003 kepada Sdr. Andi Nurhadi;
 16. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 568/SDM/V/2003 tanggal 14 Mei 2003 kepada Sdr. Syafriman;

Hal. 39 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 1395/SDM/IX/2003 tanggal 18 September 2003 kepada Sdri. Susilowati dan Sdri. Ekawati Setianingsih;
18. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 1500/SDM/X/2003 tanggal 10 Oktober 2003 kepada Sdr. Sarofdin;
19. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan Tugas Sementara No. 138/SDM/II/2004 tanggal 12 Februari 2004 kepada Sdr. Bambang Eddy Sukamto;
20. Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukkan dari Sdr. Suparman Sofian selaku Pimpinan Divisi Audit Intern (DAI) No. ST-21/DAI/2004 tanggal 29 Juni 2004;
21. Foto copy sesuai aslinya SK Direksi BPD DKI Jakarta No. 51/1997 tanggal 27 Juni 1997 tentang Pembentukan Kelompok Bank Mini Software Perbankan PT. Bank DKI;
22. Foto copy sesuai aslinya SK Direksi BPD DKI Jakarta No. 101/1991 tentang Penggunaan *Password*;
23. Foto copy Hasil Audit Khusus DAI PT. Bank DKI tentang jumlah kerugian keuangan Negara dan modus kejahatan untuk tersangka nasabah yang bersangkutan dan kelengkapannya (pemindah bukuan dari Rekening Antar Kantor PT. Bank DKI ke Rekening Nasabah);
24. Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Sumanto No. Rek. 203.07.006871;
25. Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Rusdi No. Rek. 203.07.00673-0;
26. Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Romi No. Rek. 203.07.00671-3;
27. Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Novaline No. Rek. 22001-00765-1;
28. Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Meikho Yuliadi No. Rek. 203.07.00678-9;
29. Foto copy Rekening Koran Nasabah atas nama Hj. Risna Idris No. Rek. 14010-00420-2;
30. Foto copy bukti selisih sebesar Rp 1,8 milyar antara neraca dengan register;
31. Server Merk IBM Netfinity 5100 Type 8658, S/N 99 PZP14 dengan scasi (*Hard Disk*) Merk IBM Ultrastar, kapasitas 18.2 GB Model DDYS-T1835D,

Hal. 40 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN c1317N38403), Produksi 14 Maret 2001 dalam keadaan tidak hidup/rusak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Akta.Pid/PK/2012/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2012 Terpidana DECHY ZAMIRANDA SOEPYAN mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 21 Juni 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan syarat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berhak dan memenuhi persyaratan dimaksud guna mengajukan Peninjauan Kembali, hal mana keadaan atau bukti baru (Novum) yang memang baru ditemukan setelah diputusnya perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

- Bukti PPK-1 : Central Processing Unit (disingkat : CPU) ("Unit pusat pemrosesan, biasanya disebut juga otak dari Komputer. Contoh CPU : Pentium III dan IV. Fungsi CPU : melaksanakan suatu perintah yang akan dilaksanakan. Pusat pengolahan masukan sehingga menghasilkan keluaran. Termasuk di sini adalah semua register, sirkuit aritmatik, unit pembanding"), dan benda inilah yang dibawa dari Kantor Pusat ke Capem Tebet Barat, milik Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat yang telah dikonversi (paralel run) ("Sistem Joe Datindo (lama) dan Sistem Infobanker (baru) dijalankan secara bersama sama") di Kantor Pusat Bank DKI kemudian telah diambil langsung oleh petugas / peserta Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat dan telah digunakan oleh Susilowati binti Subuhi Akhmad, (terlampir foto-foto CPU milik Capem Tebet Barat dan foto-foto Server (barang bukti No.30) yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan disebutnya sebagai CPU) (Lam.13 sampai dengan 14). Ditemukan oleh

Hal. 41 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Wicaksono, selaku Pimpinan Cabang Pembantu Bank DKI Capem Tebet Barat (periode Agustus 1998 sampai dengan Maret 2000) dan Elvi Noviawan selaku Grup Audit Intern pada tanggal 28 Maret 2012 di Gudang Bank DKI Capem Tebet Barat, Lantai IV, Jl.Tebet Barat Dalam Raya No.94 G & H Jakarta Selatan 12810;

- ii. Bukti PPK-2.a dan PPK-2.b : Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/21.a/III/2009/Pidkor&WCC tanggal 16 Maret 2009 dan Surat Ketetapan No.Pol. : S.Tap/21.b/III/ 2009/Pidkor dan WCC tentang Penghentian Penyidikan tanggal 16 Maret 2009 dari Mabes Polri terhadap perkara atas nama Tersangka Tri Retno Nugrahayu (Anggota Tim Implementor Infobanker) yang juga sama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai salah satu Pengajar dan Pelatih Sistem Infobanker di Kantor Pusat Bank DKI.Ditemukan / diperoleh oleh Tri Retno Nugrahayu, selaku salah satu Tim Implementor System Infobanker, pada tanggal 19 Maret 2012 di Gedung Bank Bank DKI Cabang Matraman, Jalan Matraman Raya No.138, Lantai 6, Jakarta Pusat;
- iii. Bukti PPK-3 : Surat Perjanjian Antara Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta Dengan PT. Intikom Berlian Mustika Tentang Pengadaan Perangkat Lunak/*Software* Aplikasi Komputer Perbankan Bank DKI No.10/SP/DIR/96 tanggal 27 Mei 1996.
 - a. Bukti PPK-3.a : Addendum Perjanjian Pengadaan Perangkat Lunak/*Software*Aplikasi Komputer Perbankan Bank DKI No.10/SP/DIR/96 tgl 13 Juni 1997;
 - b. Bukti PPK-3.b : Addendum Kedua, Perjanjian Pengadaan Perangkat Lunak/*Software* Aplikasi Komputer Perbankan Bank DKI No. 10/SP/DIR/96 tanggal 3 Agustus 1998;
 - c. Bukti PPK-3.c : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Perangkat Lunak/*Software* Aplikasi Komputer Perbankan Bank DKI Pada Cabang Matraman No.08/Tek/II/97 tgl 5-2-1997 serta lampirannya.
 - d. Bukti PPK-3.d : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Perangkat Lunak/*Software* Aplikasi Komputer Perbankan Bank DKI Pada Cabang Utama No.08/Tek/II/97 tgl 5-2- 1997, serta lampirannya;
 - e. Bukti PPK-3.e : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Perangkat Lunak/*Software* Aplikasi Komputer Perbankan Bank DKI Pada Cabang Balaikota No.08/Tek/II/97 tgl 5-2-1997 serta lampirannya.Dalam bukti inilah dapat ditemukan bahwa *User ID* Master dengan *Password* Master, *User ID* SPV dengan *Password* SPV, *User ID* EDP

Hal. 42 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Password EDP, dan *User ID* ADM *Password* ADM, yang diajarkan oleh Tim Implementor yang salah satunya Pemohon Peninjauan Kembali kepada peserta Pelatihan Sistem Infobanker adalah *Password* Baku atau Standar bawaan dari Vendor / PT. Intikom Berlian Mustika; Ditemukan oleh Noto Susanto, selaku Pegawai Bagian Arsip pada tanggal 9 Desember 2011 yang ditemukan di Arsip Bank DKI di Gedung Bank DKI Cabang Matraman, Jalan Matraman Raya No.138, Lantai 7, Jakarta Pusat;

- iv. Bukti PPK-4 : Buku Panduan, Standar Prosedur Pengoperasian Sistem Komputerisasi Perbankan (Banking System) Bank DKI.

Bahwa dalam bukti ini dapat ditemukan bahwa arahan atau panduan dengan *Restore* yang diberikan oleh Tim Implementor yang salah satunya adalah Pemohon Peninjauan Kembali kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad pada saat terjadi masalah pada sore hari atau terjadi selisih antara Register dengan Neraca adalah sesuai dengan Buku Panduan, Standar Prosedur Pengoperasian Sistem Komputerisasi Perbankan (Banking System) Bank DKI.

Ditemukan oleh Noto Susanto, selaku Pegawai Bagian Arsip pada tanggal 1 Maret 2012 yang ditemukan di Arsip Bank DKI di Gedung Bank Bank DKI Cabang Matraman, Jalan Matraman Raya No.138, Lantai 7, Jakarta Pusat;

- v. Bukti PPK-5 : Surat Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Pemberian Sanksi Hukuman Disiplin Kepada Sdri. Yenita Elza – NRIP : 0354-0878 tanggal 30 Juni 2005.

Bahwa dalam bukti ini dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa Sdri. Yenita Elza selaku Pimpinan Bank DKI Capem Tebet Barat, tidak melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab, serta monitoring atas pelaksanaan tugas dan wewenang bawahannya secara benar dan patut sesuai ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terjadi penyalahgunaan *User ID* Master dan *Password* Master (dilakukan oleh Dwi Norman Putranto) yang mengakibatkan kerugian Negara;

Ditemukan oleh Noto Susanto, selaku Pegawai Bagian Arsip pada tanggal 9 Desember 2011 yang ditemukan di Arsip Bank DKI di Gedung Bank DKI Cabang Matraman, Jalan Matraman Raya No.138, Lantai 7, Jakarta Pusat;

Bahwa selanjutnya, Pemohon Peninjauan Kembali juga mengajukan bukti-bukti yang sebelumnya memang pernah diajukan pada saat Pembelaan Pemohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di samping itu turut disampaikan dalam pengajuan Kontra Memori Kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali, alat-alat bukti yang amat penting dan menentukan ini, sama sekali

Hal. 43 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dibahas baik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di Mahkamah Agung RI. Dengan perkataan lain bukti-bukti tersebut tidak pernah dipertimbangkan *Judex Facti* maupun *Judex Juris*, dan andaikata bukti-bukti tersebut ikut dibahas atau dipertimbangkan dalam setiap jenjang pemeriksaan di persidangan, maka terang hal ini akan makin menambah bobot keyakinan Hakim bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak bersalah, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak pernah melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum. Oleh karena itu melalui kesempatan ini adalah patut dan sangat beralasan hukum jika Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan kembali bukti-bukti tersebut, serta foto-foto CPU dan juga Server, sebagai berikut :

1. Bukti Tdw-4 : SK DireksiBPD DKI Jakarta No.51 tahun 1997 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bank Mini *Software* Perbankan Bank DKI. (Lamp.7);
2. Bukti Tdw-28 : Nota Dinas ND-11/GAI/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 dari Grup Audit Intern, perihal Laporan hasil audit Khusus permasalahan Sistem Infobanker terkait Kasus Capem Tebet Barat. (Lamp.8);
3. Bukti Tdw-30 : Nota Dinas No.400/ND/GSM/VII/2008 tgl 02 Juli 2008 dari Grup Sumber Daya Manusia, perihal Permasalahan Sdr. Dechy Zamiranda. (Lamp.9);
4. Bukti Tdw-31 : Buku Pedoman Singkat Pengoperasian Infobanker PT. Bank DKI. (Lamp.10);
5. Bukti Tdw-32 : Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Pusat, Divisi Pengendalian Keuangan Dan Teknologi PT. Bank DKI (Lamp.11);
6. Bukti Tdw-33 : Struktur Pedoman Organisasi Kantor Pusat, Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi dan Fungsi-Fungsi Pokok PT. Bank DKI. (Lamp.12);
7. SK Direksi BPD DKI Jakarta No.112 tahun 1992 tentang Perubahan Keputusan Direksi No.89 Tahun 1992 Tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Cabang/Capem. (Lamp.13);
8. Data Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank DKI tahun 2004. (Lamp. 14);
9. Foto-foto : CPU yang dikonversi di Kantor Pusat Bank DKI milik Capem Tebet Barat. (Lamp. 15.a sampai dengan 15.d);
10. Foto-foto : SERVER (Barang bukti No.30) yang dibawa Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Lamp.16.a dan 16.b);

Hal. 44 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Proses Perubahan Sistem Joedatindo Ke Sistem Infobanker (1999)-
(Lamp.17);
12. Proses Arahan & Panduan apabila ada kendala operasional sesuai SOP
(Buku Panduan Indobanker) (Lamp.18);
13. Bagan Struktur Organisasi PT. Bank DKI (yang membawahi Capem Tebet
Barat, Periode tahun 1999 sampai dengan 2004) Mengenai Sistem
Infobanker (Lamp.19);

Bahwa berkaitan dengan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali hendak menjelaskan bahwa dasar dan alasan diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

I. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI PERTAMA :

A. DITEMUKANNYA KEADAAN BARU (NOVUM) YANG MENIMBULKAN DUGAAN KUAT, BAHWA JIKA KEADAAN ITU SUDAH DIKETAHUI PADA WAKTU PEMERIKSAAN KASASI MAKA JUDEX JURIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TIDAK AKAN MENJATUHKAN HUKUMAN KEPADA PEMOHON PK, TETAPI AKAN TETAP MEMPERTAHANKAN PUTUSAN JUDEX FACTI.

1. Bahwa telah ditemukan bukti baru berupa Central Processing Unit ("unit pusat pemrosesan, biasanya disebut juga otak dari Komputer. Contoh CPU : Pentium III dan IV. Fungsi CPU : melaksanakan suatu perintah yang akan dilaksanakan. Pusat pengolahan masukkan sehingga menghasilkan keluaran. Termasuk di sini adalah semua register, sirkuit aritmatik, unit pembanding"). Untuk selanjutnya disebut CPU. (Bukti PPK-1), yang ada label Tebet sesuai Berita Acara Persidangan yang telah dikonversi (paralel run) di Kantor Pusat Bank DKI kemudian telah diambil oleh peserta (petugas) dari masing-masing cabang dan telah digunakan oleh Susilowati binti Subuhi Akhmad di Bank DKI Capem Tebet Barat.

1.1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2.a) KUHAP adanya Novum; suatu keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah ditemukan, yang apabila keadaan tersebut telah diketahui ketika pemeriksaan di Mahkamah Agung RI maka akan diputus *Vrijspraak* (sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima; Jaksa/ Penuntut Umum mempersalahkan Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 45 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Dakwaan dan Tuntutan yang kemudian diterima dan diputus Mahkamah Agung RI adalah terhadap perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu:

- a. Menyerahkan CPU (benda inilah yang dibawa dari Kantor Pusat ke Capem Tebet Barat) yang berisi data nasabah dan *User ID* Master ("*User ID* yang digunakan oleh pejabat yang ditunjuk Direksi setingkat Pemimpin Cabang atau Pemimpin Cabang Pembantu atau setingkat dengan itu") serta *Password* Master Tebet dan *User ID* SPV *Password* 123 yang telah dikonversi Sistem/Aplikasi perbankan yang Banking Sistem terintegrasi (Giro, Tabungan, Deposito dan Pinjaman) dibeli dari produk vendor (PT. Intikom Berlian Mustika) dan digunakan oleh Bank DKI kurun waktu (Tahun 1999 sampai dengan 2004), dimana transaksi hanya bisa dilakukan di Cabang/Capem dan tidak terhubung dengan Kantor Pusat maupun Cabang/Capem lainnya kepada yang tidak berhak yaitu Susilowati binti Subuhi Akhmad kemudian diserahkan lagi kepada Dwi Norman Putranto yang kemudian dipergunakan untuk transaksi fiktif.

Fakta Persidangan:

Terhadap sangkaan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana butir (a) di atas yaitu; "Menyerahkan CPU.....dst." adalah sama sekali tidak benar dan tidak terbukti.

Yang benar ialah:

- i. Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyerahkan kepada yang tidak berhak, termasuk dan tidak terkecuali kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad maupun petugas lainnya;
- ii. Di masa pelatihan (sekitar April 1999 sampai dengan November 1999) CPU yang ada label nama masing-masing kantor cabang (sesuai keterangan saksi Susilowati binti Subuhi Akhmad dan Bambang Sarjono dalam persidangan, dibawa, disimpan, digunakan dan dikuasai sendiri oleh petugas masing-masing Cabang dan Cabang Pembantu Bank DKI;
- iii. Ketika selesai masa pelatihan di Kantor Pusat (sekitar November 1999) CPU tersebut diambil langsung oleh para

Hal. 46 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



petugas masing-masing Cabang atau Cabang Pembantu selaku peserta pelatihan Sistem Infobanker.

b. Sedangkan mengenai *User ID* Master serta *Password* Master Tebet dan *User ID* SPV *Password* 123 dapat Pemohon Peninjauan Kembali jelaskan sebagai berikut:

- i. Jaksa/Penuntut Umum telah mencampuradukan dan tidak dapat membedakan penggunaan; *User ID* Master dan *Password* Master Tebet maupun *User ID* SPV dan *Password* 123, baik semasa pelatihan maupun ketika Implementasi lapangan atau operasional di Cabang dan Cabang Pembantu.
- ii. Pada masa pelatihan disemua level *User ID* ("Identitas pejabat/petugas khusus yang diberikan wewenang untuk mengoperasikan aplikasi komputer dengan menggunakan *password*") maupun *Password* ("Sandi yang bersifat sangat rahasia dan unik yang dipergunakan untuk mengoperasikan Sistem atau program aplikasi komputer (yang selanjutnya disebut Aplikasi Komputer) yang harus dilaksanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab dengan tujuan mengamankan kekayaan perusahaan") adalah standar (baku), dan ini berlaku untuk semua pengguna (peserta) pelatihan. Artinya; *User ID* dan *password*-nya telah ditentukan oleh Vendor ("Penyalur suatu perangkat baik hardware maupun *Software*") dalam hal ini PT. Intikom Berlian Mustika sebagaimana yang tercantum dalam buku panduan Infobanker;
- iii. Dalam buku panduan Infobanker secara tegas disebutkan bahwa untuk; *User ID* Master menggunakan *password*: Master. Sedangkan *User ID* SPV ("*User ID* yang digunakan oleh pejabat yang ditunjuk Direksi setingkat Wakil Pimpinan Cabang atau Wakil Pimpinan Cabang Pembantu, atau setingkat dengan itu") menggunakan *password*: SPV;
- iv. Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagaimana dikutip *Judex Juris* menyebutkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Menyerahkan CPU yang berisi data



nasabah dan *User ID* Master serta *Password* Master Tebet dan *User ID* SPV *Password* 123;

Nampak jelas dan sangat nyata perbedaannya, antara penggunaan *User ID* dan *password*; semasa pelatihan (butir iii) dibandingkan dengan Implementasi lapangan, atau operasional (butir iv) di Cabang dan Cabang Pembantu;

- v. Bukti dan fakta persidangan menunjukkan bahwa *User ID* Master dengan *Password* Master ("*Password* dari *User ID* Master yang awalnya merupakan bawaan vendor digunakan dalam Sistem Infobanker pada saat pelatihan dan wajib dirubah atau diganti oleh pemegang *User ID* Master (Pimpinan Cabang/ Pimpinan Cabang Pembantu) pada saat Sistem Infobanker digunakan di Cabang atau Cabang Pembantu") dan *User ID* SPV dengan *Password* SPV terbukti telah diganti atau dirubah oleh petugas kantor Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat, Jakarta Selatan yang semula; *User ID* Master *Password*: MASTER, berubah menjadi : MASTER TEBET. Begitu pula dengan *User ID* SPV *Password*: SPV, berubah menjadi : SPV 123.

No	User ID (Identitas Pengguna)	Password STANDAR (Bawaan dari PT. Intikom Pada saat Pelatihan)	Password Yang telah dirubah Petugas Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat (Setelah orientasi pelatihan)
1	User ID Master	MASTER	MASTER TEBET
2	User ID SPV	SPV	SPV 123
3	User ID EDP	EDP	-
4	User ID ADM	ADM	-

Berdasarkan data tabel di atas, jelas dan terang bahwa *password* standar semasa pelatihan telah DIRUBAH atau diganti oleh Petugas Kantor Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat. Dengan demikian, penyimpangan terhadap penggunaan *password* tersebut bukan menjadi tanggungjawab Pemohon Peninjauan Kembali .



vi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa andaikata pun benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan CPU, Quod non; terhadap hal ini pun, secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan atau tidak patut untuk dimintai pertanggungjawaban, Karena ketika Implementasi lapangan atau operasional, *password*-nya (kata sandi) telah dirubah atau diganti bahkan telah diamankan, digunakan dan dikuasai oleh petugas masing-masing, Pejabat Cabang atau Cabang pembantu yang berwenang;

Selain itu, pergantian *password* di Cabang maupun Cabang Pembantu merupakan kewajiban dari pemegang jabatan sebagaimana SK Direksi Bank DKI No.101 Tahun 1991 Tentang Penggunaan *Password*, Bahkan disebutkan bahwa penggantian / perubahan *Password* harus dilakukan "selambat-lambatnya sekali dalam seminggu, atau sewaktu-waktu wajib diganti bahkan setiap saat apabila pemegang *Password* menganggap kerahasiannya sudah tidak terjamin atau dengan alasan keamanan", (Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) SK Direksi Bank DKI No.57 Tahun 2003 jo Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) SK Direksi Bank DKI No.101 Tahun 1991 Tentang Penggunaan *Password*). Hal ini makin jelas membuktikan bahwa tindakan penggantian *password* bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali, yang untuk lebih jelasnya kami sitir Pasal 5 SK No.57/2003 sebagai berikut :

"PERUBAHAN ATAU PENGANTIAN *PASSWORD*"

1. Selambat-lambatnya sekali dalam seminggu, pemegang *Password* wajib melakukan perubahan/ penggantian *Password*-nya masing-masing;
2. Selain perubahan tersebut di atas, sewaktu-waktu *Password* wajib dengan apabila pemegang *Password* menganggap bahwa kerahasiaan *Password*-nya sudah tidak terjamin lagi;
3. Untuk alasan keamanan, apabila dipandang perlu Master *Password* setiap saat dapat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/penggantian *Password* terhadap para pemegangnya dengan prosedur sebagaimana diatur pada Pasal 4 keputusan ini”;

1.2. Memberikan arahan dan panduan kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad dan Dwi Norman Putranto pada saat terjadi hambatan atau kendala proses akhir hari terjadi selisih antara Neraca dan Register, padahal Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak punya kapasitas untuk memandu setelah beroperasinya Sistem di Bank DKI Capem Tebet Barat, karena Pemohon Peninjauan Kembali hanya berhak memandu pada saat Paralel Run (pada saat pelatihan) Sistem Infobanker di Bank DKI Kantor Pusat, sebagaimana keterangan Djoko Susanto mantan Pimpinan Group Teknologi Informasi (yang benar Pimpinan Bagian Pengendalian Keuangan dan Teknologi) Bank DKI Kantor Pusat. Terhadap keterangan dalam BAP sebagaimana dikutip oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung di atas adalah keterangan yang tidak berdasarkan fakta hukum. Pemohon Peninjauan Kembali justru diberi kewenangan oleh Direksi Bank DKI melalui Surat Keputusan dan Buku Pedoman Bank DKI yaitu :

i. SK Direksi BPD DKI Jakarta No.51 tahun 1997 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bank Mini *Software* Perbankan Bank DKI tanggal 27 Juni 1997 (Bukti Tdw-4) pada putusan yang ketiga point 3, 4 dan 5 yang berbunyi :

“3. Memberi panduan dan tuntunan kepada segenap unit pengguna pada saat Implementasi Sistem dengan *Software* baru”;

“4. Membantu cabang / capem dalam penomoran nomor induk nasabah (nomor customer base) yang akan digunakan dalam sistem baru”;

“5. Memantau dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masa transisi”;

ii. Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Pusat, Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi (bukti Terdakwa. Tdw-32), halaman 16 pada point 12, yang berbunyi :

Hal. 50 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



“12. Membantu unit-unit lain dalam melaksanakan pengolahan data dan informasi keuangan maupun laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan”

iii. Buku Pedoman Organisasi Kantor Pusat, Bab VIII halaman 12, Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi - Pengelolaan Pemanfaatan Teknologi,-Fungsi-fungsi Pokok dan Kegiatan Yang Berkaitan pada point 5 (Bukti Tdw-33), yang berbunyi sebagai berikut :

“5. Melakukan pengolahan data dan informasi keuangan:

- Membantu Unit Pembukuan dalam memproses data dan informasi dari transaksi keuangan menjadi laporan-laporan keuangan.
- Mengolah data dan informasi dibidang keuangan yang diminta unit lain yang membutuhkan.
- Membantu unit-unit lain dalam mengolah data dan informasi keuangan dalam rangka menyusun laporan-laporan di bidang keuangan, misalnya laporan profitabilitas produk, laporan profitabilitas pasar dan laporan kinerja keuangan periodik.”

1.3. Saksi Djoko Susanto tidak pernah dan tidak mau hadir memberikan keterangan di depan persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jaksa/Penuntut Umum; Sehingga bagaimana mungkin keterangan yang tidak memiliki kualifikasi alat bukti kemudian dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara a quo ? Hal ini jelas bertentangan dengan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang untuk lebih jelasnya disitir dibawah ini :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”

Tim Penasehat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali, melalui *Judex Facti* telah mendesak Jaksa/Penuntut Umum agar menghadirkan Djoko Susanto, namun Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat menghadirkannya;

Keterangan Djoko Susanto yang menyatakan : “Pemohon Peninjauan Kembali hanya berhak memandu pada saat Paralel Run (pada saat pelatihan) Sistem Infobanker di Bank DKI Kantor Pusat” keterangan ini jelas tidak berdasar dan



sangat bertentangan dengan seluruh keterangan saksi-saksi lainnya;

Salah satu Tugas dan Kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Tim Implementor adalah : “memberikan arahan dan panduan kepada seluruh Kantor Cabang dan Cabang Pembantu Bank DKI, apabila terjadi masalah mengenai Sistem Infobanker” sesuai :

- i. SK Direksi BPD DKI Jakarta No.51 tahun 1997 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bank Mini Software Perbankan Bank DKI;
- ii. Buku Pedoman Singkat Pengoperasian Infobanker PT. Bank DKI;
- iii. Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Pusat, Divisi Pengendalian Keuangan Dan Teknologi PT. Bank DKI.
- iv. Struktur Pedoman Organisasi Kantor Pusat, Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi dan Fungsi-Fungsi Pokok PT. Bank DKI (*vide* bukti Tdw-4, Tdw-31, Tdw-32 dan Tdw-33);

- 1.4. Bahwa senada dengan hal di atas, yang perlu digaris bawahi ialah keterangan Djoko Susanto mantan Pimpinan Group Teknologi Informasi (yang benar Pimpinan Bagian Pengendalian Keuangan dan Teknologi) Bank DKI Kantor Pusat, keterangan Djoko Susanto tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti kesaksian, karena Djoko Susanto tidak pernah dan tidak mau hadir memberikan keterangan di depan persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut oleh Jaksa/Penuntut Umum. Bahkan Tim penasehat hukum Pemohon Peninjauan Kembali, melalui *Judex Facti* juga mendesak Jaksa/Penuntut Umum agar menghadirkan yang bersangkutan (Djoko Susanto) namun lagi-lagi tidak membawa hasil. Oleh karenanya, adalah sangat janggal, berlebihan, dan tidak berdasar hukum jika keterangan tersebut kemudian dikutip kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum guna melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI;
- Sesuai ketentuan Pasal 187 KUHAP jo 188 KUHAP BAP tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti, suatu keterangan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk jika keterangannya saling bersesuaian, akan tetapi dalam hal ini, keterangan Djoko



Susanto sebagaimana kemukakan Jaksa/Penuntut Umum di atas saling bertentangan dengan keterangan saksi-saksi lain. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Juris* yang mempersalahkan Pemohon Peninjauan Kembali karena pernah memberikan arahan atau panduan tersebut adalah keliru yang sangat nyata, tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan fakta persidangan sehingga harus dibatalkan; Selain itu, panduan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebatas ruang lingkup petunjuk operasional sesuai dengan buku Pedoman Singkat Pengoperasian Infobanker Bank DKI.

- 1.5. Bahwa CPU (Bukti PPK-1) tersebut tidak pernah dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*, yang dijadikan barang bukti adalah : SERVER ("tempat penyimpanan data sentral yang mempunyai kapasitas besar yang digunakan khusus untuk menyimpan Database nasabah di masing-masing Cabang atau Cabang Pembantu") dan (benda inilah yang dijadikan Barang Bukti No.30 dan tidak pindah-pindah), padahal benda yang dibawa ke Kantor Pusat Bank DKI untuk dikonversi (paralel run) dengan Sistem Infobanker adalah CPU bukan SERVER. Benda yang dijadikan barang bukti oleh Jaksa/Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah SERVER, sedangkan CPU tidak pernah dijadikan barang bukti oleh Jaksa/Penuntut Umum;
- 1.6. Bahwa adapun Novum, yakni keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah ditemukan, adalah telah ditemukannya CPU (Bukti PPK-1) yang telah dikonversi ke Sistem Infobanker pada saat Pelatihan Infobanker di Kantor Pusat Bank DKI dan yang digunakan oleh Susilowati binti Subuhi Akhmad;
- 1.7. Bahwa dengan ditemukannya Novum CPU (Bukti PPK-1) tersebut membuktikan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI pada halaman 50 paragraf ke-5 yang menyatakan:
"Bahwa Terdakwa sebagai pelatih Sistem Infobanker untuk Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat telah menyerahkan CPU (*Central Procesing Unit*) yang berisi data nasabah yang telah dikonversi ke dalam Sistem Infobanker dan berisi *User ID Master, Password Master* Tebet dan *User*



ID SPV, Password 123 kepada yang tidak berhak yaitu kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad, dan selanjutnya Susilowati tidak pernah menyerahkan kepada yang berhak mempergunakannya yaitu kepada Pimpinan Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat padahal Terdakwa mengetahui yang boleh mempergunakan hanya Pimpinan Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat”;

Pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikutip di atas, Pemohon Peninjauan Kembali membantahnya, sebab pertimbangan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, jelas-jelas tidak memiliki dasar hukum pembuktian, karena hanya mengutip dalil sepihak yang tertuang dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Dalil-dalil tersebut telah di bantah keras oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan diantaranya adalah Bambang Wicaksono, Susilowati binti Subuhi Akhmad, dan Eko Achyar maupun oleh Pemohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian dalil Jaksa/Penuntut Umum tersebut bukan merupakan fakta persidangan, akan tetapi hanya merupakan asumsi atau pendapat Jaksa/Penuntut Umum semata;

Bahwa oleh karenanya, konsiderans putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut hanya bersandar pada tumpuan dalil Jaksa/Penuntut Umum. Maka terang hal ini tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat; amat rapuh dan sangat jauh dari fakta persidangan.

- 1.8. Di samping itu, terungkap pula dalam persidangan, bahwa mengenai CPU yang ada label Tebet dan barang bukti No.30 yaitu SERVER Jaksa/Penuntut Umum bersikeras menyatakan bahwa SERVER adalah sama dengan CPU dan menyatakan bahwa SERVER (Barang bukti dengan No. 30) adalah CPU;

Fakta hukum yang terungkap di persidangan ialah CPU Bukanlah SERVER hal ini sesuai dengan keterangan para saksi-saksi yaitu Bambang Wicaksono, Nilam Permatasari, Agung Riyanto, Priyatni, Tri Retno Nugrahayu, Susilowati binti Subuhi Akhmad dan Eko Achyar, yang menyatakan bahwa SERVER adalah bukan CPU karena faktanya setelah CPU



dikonversi kemudian diambil oleh petugas dari masing-masing Cabang yang sesuai dengan label nama kantornya, baru dicopy ke SERVER sehingga SERVER tidak pernah dibawa ke Kantor Pusat untuk dikonversi;

Kemudian dalam salah satu acara pemeriksaan persidangan Jaksa/Penuntut Umum akhirnya mengakui bahwa CPU yang digunakan dalam pelatihan Infobanker tidak pernah ditemukan dan hanya menemukan SERVER maka SERVER tersebutlah yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*.

- 1.9. Bahwa oleh karena itu terbukti penemuan CPU (Bukti PPK-1) ini setelah diputusnya perkara *a quo* di Mahkamah Agung RI sehingga merupakan Novum / bukti baru, yakni keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak atau belum pernah diketemukan, sehingga berdasar menurut hukum Permohonan Peninjauan Kembali ini dapat diterima dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ; karena penemuan alat bukti CPU jelas merupakan Novum. Dengan demikian memenuhi unsur dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 KUHAP telah terpenuhi; Bahwa dengan adanya Novum/bukti baru yakni keadaan atau peristiwa baru yaitu CPU (Bukti PPK-1) yang tidak pernah diajukan sebagai barang bukti karena baru ditemukan setelah perkara *a quo* diputus oleh *Judex Juris*, oleh karena itu terbukti bahwa SERVER yang disebutkan atau dianggap oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai CPU adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Terbukti fakta-fakta/peristiwa yang dibuktikan dalam persidangan bukan kebenaran formil maupun materiil (*materiele waarheid*), melainkan kejadian yang direkayasa; Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung No. 2526 K/PID.SUS/2009 tanggal 14 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu haruslah dibatalkan;

Bahwa satu hal yang perlu digarisbawahi ialah: Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah kerjasama dengan siapapun untuk melakukan perbuatan melawan hukum, tidak pernah melakukan korupsi dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat merugikan PT. Bank DKI baik di kantor Pusat maupun di kantor Cabang Pembantu Tebet Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalil-dalil Jaksa/Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah tuduhan yang tidak berdasarkan fakta hukum di persidangan oleh karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

II.A.2. Bahwa telah ditemukannya bukti baru Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol : SP.Sidik/21.a/ III/2009/ Pidkor& WCC tanggal 16 Maret 2009 dan Surat Ketetapan No.Pol. : S.Tap/21.b/III/2009/Pidkor dan WCC tentang Penghentian Penyidikan tanggal 16 Maret 2009 dari Mabes Polri (Bukti PPK-2.a dan PPK-2.b) atas nama Tersangka Tri Retno Nugrahayu, yang juga sama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai salah satu Tim Implementor ("Petugas atau Pegawai Bank DKI yang ditunjuk sebagai pelatih / instruktur berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank DKI untuk memberi panduan dan tuntunan kepada segenap unit pengguna pada saat Implementasi dengan *Software* baru") yang mengajarkan pelatihan Sistem Infobanker di Kantor Pusat Bank DKI;

2.1. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 263 ayat (2.a) KUHP, bahwa adanya *Novum*, yakni keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah ditemukan, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa bagian Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, yaitu pada :

Dalam Dakwaan Primair :

- Halaman 1 dan 2 Dakwaan Primair menyebutkan : "Bahwa Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan dalam kedudukannya sebagai Anggota Tim Implementor (Pelatih) pada PT. Bank DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank DKIdst....., baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Susilowati binti Subuhi Akhmad sebagai Asisten Administrasi pada PT. Bank DKI Cabang Tebet Barat Dalam, No.57 Jakarta Selatan (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan putusan No. 1645/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 22 April 2008 dengan hukuman 4 (empat) tahun penjara dan saat ini sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta), Dwi Norman Putranto selaku Asisten Pelayanan Nasabah atau Asisten Administrasi PT. Bak DKI Cabang Tebet Barat (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan putusan No. 1946/Pid.B/2005/PN Jkt.Sel tanggal

Hal. 56 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Januari 2006 dengan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), Tri Retno Nugrahayu selaku Auditor Sistem dan Teknologi PT. Bank DKI Jakarta (yang akan diajukan dalam berkas terpisah) sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 bertempat di PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Baratdst....., menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dst”.

- Halaman 2 baris ke-23 menyebutkan : “Bahwa sebagai tindak lanjut dari rencana tersebut, berdasarkan SK Direksi PT. Bank DKI No.6 tanggal 25 Maret 1999 tentang Pembaharuan Proses Akutansi dan Manajemen Informasi Sistem dengan mempergunakan *Software* Apilkasilnfo banker, PT. Bank DKI untuk merealisasikan hal tersebut, telah dibentuk Tim Implementator yang terdiri dari :
 - Supervisor : H. Talim Mulyadi;
 - Anggota : - Dechy Zamiranda Soepyan;
 - Tri Retno Nugrahayu;
 - Agus Purnomo;
 - Budi Djoko N;
 - Titi”;
- Halaman 3 baris ke-1 menyebutkan : “Bahwa yang diajarkan Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan dan Tri Retno Nugrahayu kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad antara lain :
 -) Menambah dan menghapus User ID;
 -) Untuk otorisasi di atas kewenangan Teller dan Administrasi;
 -) Dst....”;
- Halaman 3 baris ke-40 menyebutkan : “Sedangkan Dwi Norman Putranto bertanya ke Kantor Pusat yaitu PT. Bank DKI dalam hal ini kepada Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan dan kepada Tri Retno Nugrahayu :
 -) Bila ada perubahan nomor rekening Nominatif;
 -) Bila proses-proses akhir hari gagal;
 -) Dst....”;

Hal. 57 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 12 alinea ke-2 menyebutkan : "Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Susilowati binti Subuhi Akhmad, Dwi Norman Putranto dan Tri Retno Nugrahayu, telah memperkaya Dwi Norman Putranto dan beberapa orang lainnyadst...."

2.2. Bahwa dari beberapa uraian kutipan Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut di atas jelas membuktikan bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dan kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai anggota Tim Implementor, Pemohon Peninjauan Kembali bukan penentu atau pengatur atau penanggung jawab Tim daripada pelaksanaan program Sistem Infobanker;

Pemohon Peninjauan Kembali dan Tri Retno Nugrahayu adalah sama-sama sebagai anggota Tim Implementor dan sama-sama memberikan Pelatihan kepada seluruh peserta pelatihan Sistem Infobanker.

2.3. Bahwa Tri Retno Nugrahayu selaku Tersangka di Mabes Polri bersama-sama dengan Pemohon Peninjauan Kembali, karena dianggap Pemohon Peninjauan Kembali dan Tri Retno Nugrahayu diduga bersalah melakukan pelanggaran prosedur sebagaimana yang ditetapkan Bank DKI. Namun kemudian Tersangka Tri Retno Nugrahayu dinyatakan tidak cukup bukti oleh Mabes Polri melalui Surat Ketetapan No. Pol. : S.Tap/21.b/III/2009/ Pidkor dan WCC tanggal 16 Maret 2009, yang untuk lebih jelasnya dikutip dibawah ini :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: 1. Menghentikan Penyidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana Korupsi yang terjadi di kantor Bank DKI Capem Tebet Barat Jakarta Selatan yang dilakukan an. Tersangka Tri Retno Nugrahayu karena tidak terdapat cukup bukti;
2. Memberitahukan Penghentian Penyidikan kepada pihak-pihak yang terkait;
3. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Oleh karena itu adalah sangat tidak adil, apabila Pemohon Peninjauan Kembali yang bertindak secara bersama-sama anggota lain, termasuk di dalamnya bersama Tri Retno Nugrahayu untuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tim Implementor namun harus dipersalahkan sendirian, padahal posisi Pemohon Peninjauan Kembali dengan Tri Retno Nugrahyu sama-sama sebagai anggota Tim Implementor. Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali sepatutnya juga dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang disidik maupun didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali secara hukum tidak patut dipersalahkan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2526 K/PID.SUS/2009 tanggal 14 April 2010, setelah ditemukannya bukti baru (Novum), yakni Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. Pol. : SP.Sidik/21.a/III/2009/Pidkor&WCC tanggal 16 Maret 2009 dan Surat Ketetapan No.Pol. : S.Tap/21.b/III/2009/Pidkor dan WCC tentang Penghentian Penyidikan tanggal 16 Maret 2009 (Bukti PPK-2.a dan PPK-2.b) untuk perkara Tri Retno Nugrahyu dari Penyidik Mabes Polri.Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung RI No.2526 K/PID.SUS/2009 tanggal 14 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu haruslah dibatalkan;

II.A.3. Bahwa telah ditemukan bukti baru berupa Surat Perjanjian Antara Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta Dengan PT. Intikom Berlian Mustika Tentang Pengadaan Perangkat Lunak/Software Aplikasi Komputer Perbankan Bank DKI No.10/SP/DIR/96 tanggal 27 Mei 1996 ("Surat Perjanjian"), (Bukti PPK-3), beserta lampiran-lampirannya, yaitu :

- a. Addendum Perjanjian Pengadaan Perangkat Lunak/Software Aplikasi Komputer Perbankan Bank DKI No.10/SP/DIR/96 Antara Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta Dengan PT. Intikom Berlian Mustika, tanggal 13 Juni 1997 (Bukti PPK-3.a);
- b. Addendum Kedua, Perjanjian Pengadaan Perangkat Lunak/Software Aplikasi Komputer Perbankan Bank DKI No.10/SP/DIR/96 Antara Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta Dengan PT. Intikom Berlian Mustika, tanggal 3 Agustus 1998(Bukti PPK-3.b);
- c. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Perangkat Lunak/Software Aplikasi Komputer Perbankan Bank DKI (Pemasangan Software Infobanker) Tahap I (Pertama) Pada Cabang Matraman No.08/Tek/II/97 tanggal 5 Februari 1997, antara Bank DKI dengan PT.

Hal. 59 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intikom Berlian Mustika (Bukti PPK-3.c), serta lampiran *User ID* dan Fungsi Operasional Sistem Infobanker, yang terdiri dari :

I. Identitas Dan Tingkatan Penggunaan *Password*

1. *User ID* Master : *Password* Master
2. *User ID* SPV : *Password* SPV
3. *User ID* EDP : *Password* EDP
4. *User ID* ADM : *Password* ADM

II. Petunjuk *Backup* Data dan *Restore* Data

1. *Backup* : Petunjuk standar Sistem Infobanker yang diberikan apabila selesai melakukan proses transaksi dan proses akhir hari untuk keperluan cadangan atauantisipasi dari kerusakan data.
2. *Restore* : Petunjuk standar Sistem Infobanker yang diberikan apabila terjadi kegagalan dalam proses akhir hari atau mengembalikan kondisi data transaksi awal hari/tanggal sebelumnya dengan menggunakan user ID EDP.

d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Perangkat Lunak/*Software* Aplikasi Komputer Perbankan Bank DKI (Pemasangan *Software* Infobanker) Tahap I (Pertama) Pada Cabang Utama No.08/Tek/II/97 tanggal 5 Februari 1997, antara Bank DKI dengan PT. Intikom Berlian Mustika (Bukti PPK-3.d), serta lampiran *User ID* dan Fungsi Operasional Sistem Infobanker, yang terdiri dari :

I. Identitas Dan Tingkatan Penggunaan *Password*

1. *User ID* Master : *Password* Master
2. *User ID* SPV : *Password* SPV
3. *User ID* EDP : *Password* EDP
4. *User ID* ADM : *Password* ADM

II. Petunjuk *Backup* Data dan *Restore* Data

1. *Backup* : Petunjuk standar Sistem Infobanker yang diberikan apabila selesai melakukan proses transaksi dan proses akhir hari untuk keperluan cadangan atauantisipasi dari kerusakan data;
2. *Restore* : Petunjuk standar Sistem Infobanker yang diberikan apabila terjadi kegagalan dalam proses akhir hari atau mengembalikan kondisi data transaksi awal hari/tanggal sebelumnya dengan menggunakan user ID EDP;



e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Perangkat Lunak/*Software* Aplikasi Komputer Perbankan Bank DKI (Pemasangan *Software* Infobanker) Tahap I (Pertama) Pada Cabang Balaikota No.08/Tek/II/97 tanggal 5 Februari 1997, antara Bank DKI dengan PT. Intikom Berlian Mustika (Bukti PPK-3.e), serta lampiran *User ID* dan Fungsi Operasional Sistem Infobanker yang terdiri dari :

I. Identitas Dan Tingkatan Penggunaan *Password*

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. <i>User ID</i> Master | : <i>Password</i> Master |
| 2. <i>User ID</i> SPV | : <i>Password</i> SPV |
| 3. <i>User ID</i> EDP | : <i>Password</i> EDP |
| 4. <i>User ID</i> ADM | : <i>Password</i> ADM |

II. Petunjuk *Backup* Data dan *Restore* Data

1. *Backup* : Petunjuk standar Sistem Infobanker yang diberikan apabila selesai melakukan proses transaksi dan proses akhir hari untuk keperluan cadangan atauantisipasi dari kerusakan data.
2. *Restore* : Petunjuk standar Sistem Infobanker yang diberikan apabila terjadi kegagalan dalam proses akhir hari atau mengembalikan kondisi data transaksi awal hari/tanggal sebelumnya dengan menggunakan user ID EDP.

3.1. Bahwa dari bukti baru (Novum) PPK-3, PPK-3.a, PPK-3.b, PPK-3.c, PPK-3.d, dan PPK-3.e, atau "Surat Perjanjian" tersebut di atas jelas bahwa Perangkat Lunak/*Software* atau Aplikasi Sistem Infobanker yang digunakan oleh Bank DKI adalah berasal dari PT. Intikom Berlian Mustika (selaku pemilik/vendor Sistem Infobanker) yang digunakan oleh Bank DKI, dan sesuai Surat Perjanjian tersebut PT. Intikom Berlian Mustika berkewajiban untuk mengajarkan Aplikasi Sistem Infobanker kepada Tim Petugas atau Petugas yang ditunjuk oleh Bank DKI di 3(tiga) kantor Cabang Bank DKI, yaitu Cabang Utama Cabang Matraman dan Cabang Balaikota, dan selanjutnya Tim Petugas yang ditunjuk Bank DKI tersebut mengajarkannya kembali kepada seluruh Petugas Cabang dan Capem Bank DKI;

3.2. Bahwa Surat Perjanjian Aplikasi Sistem Infobanker yang telah diajarkan oleh Tim Implementor Bank DKI kepada Peserta Pelatihan Infobanker di Kantor Pusat Bank DKI, dalam pelatihan Sistem Infobanker tersebut adalah menggunakan *User ID* Master dengan



Password Master dan User ID SPV dengan Password SPV adalah merupakan Password Standar/Baku ("Password bawaan Vendor /PT. Intikom Berlian Mustika, yang digunakan dalam pelatihan Sistem Infobanker yaitu Password Master, Password SPV, Password EDP dan Password ADM") yang disiapkan oleh Vendor dalam hal ini pemilik produk Aplikasi Sistem Infobanker yaitu PT. Intikom Berlian Mustika yang dibeli oleh Bank DKI kemudian diajarkan oleh petugas dari PT. Intikom Berlian Mustika kepada Tim Implementor Bank DKI kemudian dari Tim Implementor Bank DKI diajarkan lagi kepada para Petugas operasional yang ditunjuk Bank DKI berdasarkan Buku Panduan dari PT. Intikom Berlian Mustika, yang salah satu Anggota Tim Implementornya adalah Pemohon Peninjauan Kembali ;

3.3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah hanya salah satu anggota Tim Implementor yang berdasarkan SK Direksi Bank DKI, yang secara bersama Anggota Tim lainnya telah ditugaskan untuk memberikan pelatihan kepada para peserta pelatihan untuk menggunakan Sistem yang baru yaitu Sistem Infobanker dari yang sebelumnya, dalam pelatihan tersebut Tim Implementor yang salah satunya Pemohon Peninjauan Kembali telah dibekali tugas dan kewenangan dari Direksi Bank DKI selaku pemegang otoritas di Bank DKI, dan Pemohon Peninjauan Kembali bersama anggota Tim Implementor lainnya, telah melaksanakan tugas dengan baik, sesuai dengan dengan SK Direksi Nomor : 51 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bank Mini Software Perbankan Bank DKI dengan materi pengajaran sebagaimana buku panduan Infobanker;

3.4. Oleh karena itu dengan telah ditemukannya bukti baru (Novum), yakni keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah ditemukan, yaitu Surat Perjanjian Pembelian Aplikasi Perangkat Lunak/Software Sistem Infobanker (Bukti PPK-3, PPK-3.a, PPK-3.b, PPK-3.c, PPK-3.d, dan PPK-3.e) yang berisi dan membuktikan bahwa benar *User ID Master dengan Password Master dan User ID SPV dengan Password SPV adalah Password Standar/Baku yang diberikan Vendor (PT. Intikom Berlian Mustika) sebagai Password yang hanya digunakan Khusus pelatihan Infobanker;*

3.5. *Password* sebagaimana digunakan dalam masa pelatihan jelas berbeda dengan yang digunakan Susilowati binti Subuhi Akhmad dan Dwi Norman



Putranto pada saat operasional di Bank DKI Capem Tebet Barat, dari yang sebelumnya (dimasa pelatihan) yaitu :

- Untuk *USER ID* MASTER dengan *password* MASTER, *password*nya berubah menjadi : MASTER TEBET, dan
- Untuk *USER ID* SPV dengan *password* SPV, berubah *password*nya menjadi :SPV 123.

Dan Perubahan karakter *password* di tiap cabang, termasuk dan tidak terkecuali Cabang Pembantu Tebet Barat, sama sekali tidak pernah diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan karenanya penyalahgunaan *password* di Cabang dan Cabang Pembantu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali maupun terhadap Tim Implementor lainnya.

Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung RI No.2526 K/PID.SUS/2009 tanggal 14 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu haruslah dibatalkan;

II.A.4. Bahwa telah ditemukan bukti baru Buku Panduan mengenai Standar Prosedur Pengoperasian Sistem Komputerisasi Perbankan (Banking System) Bank DKI (bukti PPK-4) yang dijadikan dasar para Tim Implementor yang salah satunya Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajarkan Sistem Infobanker dan memberikan pengarahan kepada seluruh pegawai operasional Bank DKI apabila terjadi permasalahan sistem komputerisasi.

4.1. Sebagaimana yang dipertimbangkan secara salah dan keliru oleh *Judex Juris* pada putusannya halaman 51 garis datar (-) ke 2, yang mempersalahkan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memberikan arahan/panduan kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad dan Dwi Norman Putranto apabila terjadi masalah proses akhir hari, yaitu adanya selisih antara Neraca dan Register, dengan arahan agar dicari kesalahannya setelah diketahui kemudian mengembalikan kondisi data transaksi awal hari/tanggal sebelumnya dengan cara *RESTORE* ("Petunjuk standar Sistem Infobanker yang diberikan apabila terjadi kegagalan dalam proses akhir hari atau Sistem tidak dapat memproses akhir hari, dimana fungsinya mengembalikan kondisi data transaksi awal hari/tanggal sebelumnya dengan menggunakan *User ID* EDP") kemudian dibuatkan Nota, koreksi data baru dilakukan Proses Akhir Hari kembali (lihat SOP hal 8);



4.2. Bahwa arahan/panduan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dengan cara *RESTORE*, menggunakan *User ID* EDP (“*User ID* yang digunakan oleh Petugas Operator Cabang/Capem yang fungsinya untuk memproses Akhir Hari/*Backup/Restore*, dalam Sistem Infobanker”) adalah merupakan arahan/panduan yang standar atau baku digunakan apabila terjadi perbedaan hasil laporan antara Neraca dan Register. Arahan/panduan tersebut sesuai dengan Buku Panduan Standar Prosedur Pengoperasian Sistem Komputerisasi Perbankan (Banking System) Bank DKI (bukti PPK-4) halaman 15 huruf h yang menyebutkan :

“h. *Restore*

Bila perlu (misalnya terdapat kesalahan yang ditemukan setelah proses akhir hari), lakukan proses *Restore*.

- Masukkan User-id dan *Password* yang sesuai (*User ID* EDP)
- Pilih menu 001-Proses Harian
- Sub-menu 014-*Backup/Restore*
- Koreksi data (sub-menu *Reversal* atau Daftar Transaksi), dan mengulang proses akhir hari”

Maka berdasarkan buku petunjuk / pedoman Standar Prosedur Pengoperasian Sistem Komputerisasi Perbankan (Banking System) di Bank DKI, pengarahan/panduan dengan cara *RESTORE* yang walaupun ada diberikan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad dan Dwi Norman Putranto adalah sesuai dengan prosedur tetap buku panduan Infobanker, dan jelas untuk melakukan proses *RESTORE* cukup menggunakan *USER ID* EDP dan *PASSWORD* EDP, dan bukan menggunakan *User ID* Master dan *Password* Master seperti dalil yang salah dan keliru yang disampaikan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Hal ini terbukti bahwa pemberian arahan tersebut bukanlah kehendak pribadi Pemohon Peninjauan Kembali, melainkan telah sesuai dengan standar prosedur pengoperasian sistem komputerisasi perbankan (banking system) Bank DKI (bukti PPK-4), sehingga bukan merupakan pelanggaran hukum atau bukan kesalahan Pemohon Peninjauan Kembali ;

Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kejahatan komputer sebagaimana yang disimpulkan secara salah dan keliru



oleh *Judex Juris*, oleh karena itu putusan *Judex Juris* tersebut haruslah dibatalkan;

4.3. Bahwa selain bukti baru (*novum*) di atas, Pemohon Peninjauan Kembali akan menunjuk dan melampirkan bukti-bukti yang pernah diajukan pada saat diajukannya Pembelaan dari Pemohon Peninjauan Kembali, yang ketika itu selaku Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga telah Pemohon Peninjauan Kembali bahas dalam pengajuan Kontra Memori Kasasi, namun *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dan Kontra Memori Kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali akan mengajukan lagi bukti-bukti tersebut (terlampir Tdw-4, Tdw-28, Tdw-30, Tdw-31, Tdw-32, Tdw-33), sebab melalui bukti-bukti tersebut jelas menyebutkan bahwa arahan/ panduan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad dan Dwi Norman Putranto adalah dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Tim Implementor Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi; Adapun tugas dan kewenangan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Tim Implementor Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi di PT. Bank DKI, adalah berdasarkan :

a. SK Direksi BPD DKI Jakarta No.51 tahun 1997 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bank Mini Software Perbankan Bank DKI tanggal 27 Juni 1997 (Bukti Tdw-4) pada putusan yang ketiga point 3, 4 dan 5 yang berbunyi :

“3. Memberi panduan dan tuntunan kepada segenap unit pengguna pada saat Implementasi Sistem dengan *Software* baru”.

“4. Membantu cabang / capem dalam penomoran nomor induk nasabah (nomor customer base) yang akan digunakan dalam sistem baru”.

“5. Memantau dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam masa transisi”.

b. Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Pusat, Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi (bukti Terdakwa Tdw-32), halaman 16 pada point 12, yang berbunyi :



“12.Membantu unit-unit lain dalam melaksanakan pengolahan data dan informasi keuangan maupun laporan-laporan keuangan yang dibutuhkan”

- c. Buku Pedoman Organisasi Kantor Pusat, Bab VIII halaman 4, Struktur tugas-tugas Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi – Fungsi-fungsi Pokok (bukti Terdakwa Tdw-33), pada kolom Grup Teknologi Informasi, Pengelolaan Pemanfaatan Teknologi, pada point 5, yang berbunyi sebagai berikut :

“5. Melakukan pengolahan data dan informasi keuangan”.

- d. Buku Pedoman Organisasi Kantor Pusat, Bab VIII halaman 12, Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi - Pengelolaan Pemanfaatan Teknologi (bukti Terdakwa Tdw-33), - Fungsi-fungsi Pokok dan Kegiatan Yang Berkaitan pada point 5, yang berbunyi sebagai berikut :

“5. Melakukan pengolahan data dan informasi keuangan :

- Membantu Unit Pembukuan dalam memproses data dan informasi dari transaksi keuangan menjadi laporan-laporan keuangan.
- Mengolah data dan informasi dibidang keuangan yang diminta unit lain yang membutuhkan.
- Membantu unit-unit lain dalam mengolah data dan informasi keuangan dalam rangka menyusun laporan-laporan di bidang keuangan keuangan, misalnya laporan profitabilitas produk, laporan profitabilitas pasar dan laporan kinerja keuangan periodik.”

- 4.4. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas pemanduan/arahan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad maupun kepada Dwi Norman Putranto dalam membantu dan memantau serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di seluruh cabang Bank DKI adalah merupakan tugas dan kewenangan Tim Implementor Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi di PT. Bank DKI yang salah satu anggotanya adalah Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu menjadi jelas dan terang dalil Jaksa/Penuntut Umum dan dibenarkan oleh *Judex Juris* yang menyatakan pemanduan tersebut adalah di luar kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali adalah dalil yang salah dan keliru, dan karenanya putusan tersebut sepatutnya haruslah dibatalkan;

4.5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku anggota Tim Implementor Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan tugas dan kewenangannya, oleh karena itu kesalahan yang dilakukan oleh Dwi Norman Putranto, maupun oleh Susilowati binti Subuhi Akhmad tidak dapat dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali demikian juga kepada Tri Retno Nugrahayu sama-sama sebagai Tim Implementor, hal ini sesuai dengan Hasil Audit Khusus yang dilakukan oleh Tim Audit Intern Bank DKI serta Hasil Rapat Komite Manajemen Risiko Bidang SDM Bank DKI, sebagaimana dimaksud dalam :

a. Nota Dinas ND-11/GAI/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 dari Grup Audit Intern, perihal Laporan hasil audit Khusus permasalahan Sistem Infobanker terkait Kasus Capem Tebet Barat (Bukti Tdw-28), pada halaman 3 angka IV huruf A memberikan kesimpulan sebagai berikut :

“(1) Sdr. Dechy Zamiranda

- o Yang bersangkutan bertugas hanya sebatas sebagai Implementor/instruktur/pengajar pada saat Implementasi Infobanker di seluruh Kantor Cabang dan Capem Bank DKI;
- o Yang bersangkutan tidak pernah terlibat di dalam seluruh kegiatan operasional di Bank DKI Kantor Cabang/Capem manapun termasuk Kantor Capem Tebet Barat;
- o Penyimpangan penggunaan *password* maupun transaksi di Capem Tebet Barat terdapat pada rekening giro aktif dan pasip sehingga di luar tugas ybs sebagai Implementor/instruktur pada aplikasi Transaksi Luar Negeri (TNL);

b. Nota Dinas No.400/ND/GSM/VII/2008 tanggal 02 Juli 2008 dari Grup Sumber Daya Manusia, perihal Permasalahan Sdr. Dechy Zamiranda (Bukti Tdw-30) pada halaman 2 angka V point 1, sampai dengan 5 memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- “Sdr. Dechy Zamiranda bertugas hanya sebatas sebagai Implementor/ instruktur/ pengajar pada saat Implementasi Infobanker di seluruh Kantor Cabang dan Capem Bank DKI;

Hal. 67 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Dechy Zamiranda tidak pernah terlibat di dalam seluruh kegiatan operasional di Bank DKI Kantor Cabang /Capem manapun termasuk Kantor Capem Tebet Barat;
- Penyimpangan penggunaan *password* maupun transaksi di Capem Tebet Barat terdapat pada rekening giro aktif dan pasif sehingga di luar tugas ybs sebagai Implementor/instruktur pada aplikasi Transaksi Luar Negeri (TNL);
- Selaras dengan Pasal 75 PP No.1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hukum maka Perusahaan memberikan perlindungan hukum dan penasehat hukum kepada ybs, agar tidak menimbulkan keresahan / ketakutan karyawan dalam bekerja”;

Berdasarkan kedua Nota Dinas Bank DKI tersebut jelas terbukti Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam menjalankan tugas karena telah sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, apalagi permasalahan di Bank DKI Capem Tebet Barat tersebut jelas terbukti di luar tugas dan kewenangannya sehingga tidak dapat dipersalahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

4.6. Bahwa seandainya (*quod non*) Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pemanduan/arahan yang tidak benar kepada peserta pelatihan atau kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad maupun kepada Dwi Norman Putranto dalam mengarahkan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di seluruh Cabang Bank DKI di luar aturan yang ditetapkan atau yang digunakan oleh Bank DKI atau bukan merupakan tugas dan kewenangan dari Tim Implementor dan Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi di PT. Bank DKI, maka dapat dipastikan bahwa kejadian atau permasalahan yang sama akan terjadi di setiap Bank DKI Kantor Cabang, Kantor Capem dan Kantor Kas yang lain, tetapi faktanya kejadian ini hanya terjadi di Capem Tebet Barat.

4.7. Bahwa berdasarkan SK Direksi Bank DKI No. 112 Tahun 1992 tanggal 01 Agustus 1992 Tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 89 Tahun 1992 Tentang Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Cabang / Capem (Lamp.13) jumlah Bank DKI terdiri dari 11 (sebelas) Kantor Cabang, 25 (dua puluh lima) Kantor Cabang Pembantu dan 50 (lima puluh) Kantor Kas, berikut kami lampirkan

Hal. 68 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



struktur dan nama-nama Kantor Cabang, Kantor Capem dan Kantor Kas Bank DKI (Lamp.14), maka untuk periode pemberlakuan penggunaan Sistem Infobanker di Bank DKI (tahun 1999 s/d2004) di seluruh Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas tersebut tidak ada yang bermasalah kecuali Bank DKI Capem Tebet Barat, mengenai penggunaan Sistem Infobanker pada Operasional di tiap-tiap Cabang, Capem maupun Kantor Kas, baik dalam penggunaan *User ID* Master dengan *Password* Master dan *User ID* SPV dengan *Password* SPV yang merupakan *User ID* dan *Password* baku bawaan dari Vendor (PT. Intikom Berlian Mustika) yang digunakan pada waktu Pelatihan Sistem Infobanker di Kantor Pusat, maupun setelah dioperasikan di tiap-tiap Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas;

- 4.8. Dari uraian di atas terbukti Sistem Infobanker yang digunakan Bank DKI pada saat itu adalah Sistem Operasional Off Line (tidak terhubung) baik secara “vertikal” maupun “horinzontal” yaitu antara Kantor Pusat dengan Kantor Cabang, Kantor Cabang dengan Kantor Capem, dan Kantor Cabang/Capem dengan Kantor Kas, demikian juga antara sesama Kantor Cabang dengan Kantor Cabang, sesama Kantor Capem dengan Kantor Capem serta sesama Kantor Kas dengan Kantor Kas, dan untuk lebih jelasnya mengenai Operasional Sistem Infobanker maka bersama ini kami sampaikan Bagan Struktur Organisasi PT. Bank DKI (yang membawahi Capem Tebet Barat, Periode tahun 1999 sampai dengan 2004) mengenai system Infobanker dari Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Capem dan Kantor Kas (terlampir Lamp.19); Sehingga apabila permasalahan terjadi di Kantor Pusat maka Kantor Cabang, kemudian Kantor Capem serta Kantor Kas tidak terpengaruh, demikian sebaliknya apabila terjadi masalah di Kantor Cabang atau Kantor Capem sebagaimana halnya masalah Capem Tebet Barat maka baik Cabang, Capem dan Kantor Kas maupun Kantor Pusat, tidaklah terjadi masalah;
- 4.9. Bahwa oleh karena itu menjadi jelas dan terang dalil Jaksa/Penuntut Umum yang dibenarkan oleh *Judex Juris* yang menyatakan pemanduan tersebut adalah di luar kapasitas Pemohon Peninjauan Kembali sehingga mengakibatkan kerugian bagi Bank DKI adalah dalil yang salah dan keliru, apalagi Sistem Operasional Bank DKI



saat itu Off Line (tidak terhubung) baik secara “vertikal” maupun “horinzontal”, sehingga penyalahgunaan *User ID* Master dengan *Password* Master dan *User ID* SPV dengan *Password* SPV, maupun setelah dirubah di Capem Tebet Barat yaitu *User ID* Master dengan *Password* Master Tebet dan *User ID* SPV dengan *Password* SPV 123 oleh Dwi Norman Putranto ataupun Susilowati binti Subuhi Ahmad sehingga Bank DKI mengalami kerugian, maka kesalahan Dwi Norman Putranto tidaklah dapat dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dan oleh karena itu putusan *Judex Juris* tersebut haruslah dibatalkan;

II.A.5. Bahwa telah ditemukan bukti baru berupa Surat Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Pemberian Sanksi Hukuman Disiplin Kepada Sdri. Yenita Elza – NRIP :0354-0878 tanggal 30 Juni 2005 (bukti PPK-5), yang menyebutkan bahwa Sdri. Yenita Elza selaku Pimpinan Bank DKI Capem Tebet Barat, tidak melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawab, serta monitoring atas pelaksanaan tugas dan wewenang bawahannya secara benar dan patut sesuai ketentuan dan aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terjadi penyalahgunaan *User ID* Master dan *Password* Master (dilakukan oleh Dwi Norman Putranto) yang mengakibatkan kerugian Negara;

5.1. Bahwa sejak ditemukan adanya selisih antara Neraca dan Register sebesar + Rp1,8 Milyar oleh Paimin, salah seorang staff karyawan Bank DKI Capem Tebet Barat bagian Asisten Akuntansi dan Pembukuan pada sekitar April 2004, maka penemuan tersebut ditindak lanjuti dengan dilakukannya Audit Umum dan Operasional pada tanggal 11 Juni 2004, hasilnya ditemukan adanya selisih antara Register dan Neraca sebesar Rp1.842.654.000,00 dan selanjutnya dilakukan Audit Khusus oleh Divisi Audit Intern (DAI) dengan hasil adanya indikasi kerugian sebesar Rp3.594.154.767,00;

5.2. Bahwa berdasarkan hasil audit intern terjadinya selisih antara Neraca dan Register tersebut diakibatkan karena tidak dicatatnya seluruh transaksi secara lengkap dan benar dan penyalahgunaan *User ID* Master dan *Password* Master oleh bagian Asisten Akuntansi dan Pembukuan yang saat itu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Norman Putranto, yang mengakibatkan kerugian bagi Bank DKI/Negara;

5.3. Bahwa kejadian ini tidak akan terjadi apabila fungsi pengawasan dan kontrol terhadap seluruh transaksi dan neraca keuangan dilakukan oleh Yenita Elza selaku Pemimpin Bank DKI Capem Tebet Barat secara baik dan benar sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Direksi kepada setiap Pemimpin Cabang dan Capem Bank DKI, namun karena fungsi pengawasan tidak dilakukan secara baik dan benar oleh Yenita Elza maka kejadian tersebut dapat terjadi, oleh karena fakta hukum tersebut telah terbukti sebagaimana hasil temuan dan laporan dari Tim Audit Intern Bank DKI, maka atas dasar itulah Direksi Bank DKI akhirnya mengambil putusan dengan memberikan sanksi disiplin kepada Yenita Elza dengan mengeluarkan SK Direksi Bank DKI tanggal 30 Juni 2005 (bukti PPK-5) ;

5.4. Bahwa sejalan dengan SK Direksi Bank DKI Nomor: 71 Tahun 2005 Tentang Pemberian Sanksi Hukuman Disiplin Kepada Sdri. Yenita Elza tanggal 30 Juni 2005 (bukti PPK-5), ternyata sejalan dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2219/Pid/B/05/PN.Jak.Sel tanggal 14 Maret 2006 dengan :
"Menyatakan Terdakwa Yenita Elza tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sebesar Rp50.000.000,00 ;
Maka berdasarkan SK Direksi Bank DKI Nomor: 71 Tahun 2005 Tentang Pemberian Sanksi Hukuman Disiplin Kepada Sdri. Yenita Elza tanggal 30 Juni 2005 (bukti PPK-5) tersebut jelas terbukti Pemohon Peninjauan Kembali tidaklah tepat untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara a quo karena terjadinya transaksi fiktif yang dilakukan oleh Dwi Norman Putranto adalah akibat tidak dijalankannya fungsi, tugas dan tanggung jawab, serta monitoring atas pelaksanaan tugas dan wewenang

Hal. 71 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawahannya secara benar oleh Yenita Elza, sehingga terjadilah penyalahgunaan *User ID* Master dan *Password* Master yang dilakukan oleh Dwi Norman Putranto (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1946/Pid.B/2005/PN.JKT.SEL tanggal 30 Januari 2006 dengan hukuman 7(tujuh) tahun penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap), oleh karena itu dengan ditemukannya bukti baru PPK-5 tersebut yang oleh Direksi Bank DKI telah memberikan sanksi hukuman disiplin kepada Yenita Elza akibat kesalahan dan atau kelalaiannya dalam menjalankan tugasnya, maka menjadi tidaklah tepat apabila kesalahan orang lain dikenakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena itu putusan Mahkamah Agung RI tersebut haruslah dibatalkan;

II.B. ALASAN PENINJAUAN KEMBALI KEDUA :

1. Dalam Putusan Jelas Terlihat Adanya Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 ayat (2.c) KUHAP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981).

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 2526 K/Pid.Sus/2009 tanggal 14 April 2010, terdapat beberapa kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali . Adapun kekhilafan atau kekeliruan dari *Judex Juris* tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- 1.1. Bahwa *Judex Juris* telah salah dalam memberikan pertimbangan dan pendapatnya pada putusan halaman 50 pragraf ke-5, yang membenarkan alasan-alasan Jaks/aPenuntut Umum dan menyatakan pada intinya : “*Judex Facti* salah menerapkan hukum, Jaksa /Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas Terdakwa adalah bebas tidak murni”dengan pertimbangan sebagai berikut :

“Bahwa Terdakwa sebagai pelatih Sistem Infobanker untuk Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat telah menyerahkan CPU (Central Prosesing Unit) yang berisi data nasabah yang telah dikonversi ke dalam Sistem Infobanker dan berisi *User ID* Master, *Password* Master Tebet dan *User ID* SPV, *Password* 123 kepada yang tidak berhak yaitu kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad, dan selanjutnya Susilowati tidak pernah menyerahkan kepada yang berhak



mempergunakannya yaitu kepada Pimpinan Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat padahal Terdakwa mengetahui yang boleh mempergunakan hanya Pimpinan Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat”

1.2. Pendapat *Judex Juris* tersebut adalah keliru atau tidak tepat, karena yang benar berdasarkan fakta hukum dan keterangan para saksi-saksi dan barang bukti adalah sebagai berikut :

a. Terhadap hal ini, telah diuraikan panjang lebar di atas, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyerahkan; yang benaradalah pengambilan sendiri, bahwa Susilowati binti Subuhi Ahkmad dengan didampingi oleh Bambang Wicaksono selaku PimpinanBank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat telah mengambil sendiri CPU (benda inilah yang dibawa dari Kantor Pusat ke Capem Tebet Barat) yang ada labelnya (milik Capem Tebet Barat), hal ini adalah fakta sesuai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, halaman 73 alinea ke-4 dan halaman 74 alinea ke-2 dan 3 yang untuk lebih jelasnya disitir dibawah ini :

“Menimbang, bahwa lebih lanjut telah terungkap fakta persidangan bahwa CPU milik Capem Tebet Barat yang telah dikonversi dan berisikan Data Keuangan Nasabah, *User ID* dan *Password* Master telah diambil oleh Pimpinan Capem Tebet Barat (Bambang Wicaksono) dengan didampingi oleh Asisten Akuntansi (Susilowati binti Subuhi Ahkmad)”

“Menimbang, bahwa dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah menyerahkan CPU kepada Susilowati binti Subuhi Ahkmad menjadi tidak terbukti”

“Menimbang, bahwa adapun *User ID* Master dan *Password* Master yang ada dalam CPU adalah menjadi hak Pimpinan Capem untuk merubahnya sebelum dioperasikan/digunakan, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukannya. *User ID* Master dan *Password* Master tersebut tetap dikuasai dan digunakan oleh Susilowati binti Subuhi Ahkmad dalam operasional di Capem Tebet Barat, kemudian secara tidak berhak diserahkan kepada Dwi Norman Putranto pada saat serah terima jabatan Asisten Akuntansi dari Susilowati kepada Dwi Norman Putranto. Perbuatan tersebut bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (5) SK Direksi BPD DKI Jakarta No. 101 Tahun 1991 tentang Penggunaan *Password* yang berbunyi :
“Pemegang *Password* tidak diperkenankan baik secara langsung maupun tidak langsung memberi peluang kepada pihak lain untuk mengetahui atau menggunakan *passwordnya*”.

- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah hanya bagian salah satu Tim Implementor yang berdasarkan SK Direksi Bank DKI, yang secara Tim telah ditugaskan untuk memberikan pelatihan kepada para peserta pelatihan untuk menggunakan Sistem yang baru yaitu Sistem Infobanker dari yang sebelumnya Sistem Joe Datindo, dalam pelatihan tersebut Tim Implementor yang salah satunya Pemohon Peninjauan Kembali telah dibekali tugas dan kewenangan dari Direksi Bank DKI selaku pemegang otoritas di Bank DKI dan makalah atau bahan-bahan dari Vendor (PT. Intikom Berlian Mustika) sebagai si pemilik Sistem baru (Sistem Infobanker) tersebut untuk diajarkan kepada seluruh para peserta pelatihan yang dilakukan di Kantor Pusat Bank DKI, yang salah satu pesertanya adalah Susilowati binti Subuhi Akhmaddari Bank DKI Capem Tebet Barat;
 - c. Dari fakta dan bukti tersebut, jelas sekali memperlihatkan bahwa pendapat dan pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut adalah telah menilai fakta-fakta, padahal fakta-fakta yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak berkualifikasi alat bukti. Dalil-dalil yang dikemukakan *Judex Juris* keliru atau mengandung kekhilafan yang nyata, sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan;
- 1.3. Bahwa *Judex Juris* telah keliru atau tidak tepat dalam memberikan pertimbangan dan pendapatnya pada putusan halaman 51 paragraf ke-1, yang pada intinya dapat membenarkan alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum yang pada intinya menyatakan :
“*Judex Facti* salah menerapkan hukum, Jaksa /Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas Terdakwa adalah bebas tidak murni”, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- “Bahwa, bahkan susilowati menyerahkannya kepada Dwi Norman Putranto (yang tidak berhak) dan Dwi Norman Putranto telah mempergunakannya untuk pemindah bukaan

Hal. 74 dari 84 hal. Put. No. 20 PK/PID.SUS/2013



dana secara tidak benar dari Rekening Antar Kantor ke Rekening Nasabah, hingga menimbulkan kerugian bagi Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat sebesar Rp3.594.145.767,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)”

1.4. Bahwa pendapat *Judex Juris* tersebut adalah keliru atau tidak tepat, karena yang benar berdasarkan fakta hukum dan keterangan para saksi-saksi dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa *User ID* Master dengan *Password* Master dan *User ID* SPV dengan *Password* SPV yang digunakan Tim Implementor dengan peserta pelatihan Sistem Infobanker yang salah satunya adalah Pemohon Peninjauan Kembali adalah *User ID* Master yang STANDAR / BAKU dari Vendor, sementara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa *User ID* Master dengan *Password* Master dan *User ID* SPV dengan *Password* SPV yang diberikan oleh Susilowati binti Subuhi Akhmad kepada Dwi Norman Putranto adalah berbeda dengan *User ID* Master dengan *Password* Master dan *User ID* SPV dengan *Password* SPV yang digunakan pada saat pelatihan Sistem Infobanker karena telah dirubah menjadi *User ID* Master dengan *Password*: Master Tebet dan *User ID* SPV dengan *Password*: 123, sehingga menjadi jelas dan terang bahwa pendapat dan pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut adalah salah dan keliru oleh karena itu Putusan *Judex Juris* tersebut harus dibatalkan;

Demikian juga mengenai pendapat dan pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menyatakan, bahkan Susilowati binti Subuhi Akhmad menyerahkannya kepada Dwi Norman Putranto (yang tidak berhak) dan Dwi Norman Putranto telah mempergunakannya untuk pemindah bukuan dana secara tidak benar dari Rekening Antar Kantor ke Rekening Nasabah, hingga menimbulkan kerugian bagi Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat sebesar Rp3.594.145.767,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh



ratus enam puluh tujuh rupiah), adalah pendapat yang salah dan keliru;

Bagaimana mungkin suatu kesalahan yang tidak pernah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali harus dipertanggungjawabkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali .? Di mana keadilan hukum.?

Kesalahan ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena berdasarkan Pasal 9 ayat (2) SK Direksi PT. Bank DKI No.57 tahun 2003 tentang Penggunaan *Password* yang menyatakan sebagai berikut :

“(2) Dalam hal terjadi kerugian Bank yang diakibatkan karena penyalahgunaan *password* maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang *password* yang bersangkutan, kecuali terdapat bukti yang menyatakan lain”

Sehingga berdasarkan hal tersebut penyalahgunaan *Password* yang dilakukan oleh Susilowati binti Subuhi Akhmad maupun Dwi Norman Putranto adalah menjadi tanggung jawab mereka sendiri, tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali, apalagi sama sekali tidak ada bukti yang menyatakan lain;

1.5. Bahwa *Judex Juris* telah salah dalam memberikan pertimbangan dan pendapatnya pada putusan halaman 51 pragraf ke-2, yang dapat membenarkan alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum dan menyatakan : “*Judex Facti* salah menerapkan hukum, Jaksa / Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan bebas Terdakwa adalah bebas tidak murni”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa telah memberikan arahan / panduan kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad dan Dwi Norman Putranto sekalipun hal tersebut wewenangnya Pimpinan Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat, dan oleh karena dakwaan penyertaan atas eks Pasal 55 KUHP dengan komputer sebagai instrumen delicti, sementara kinerja dari komputer tersebut berupa perintah-perintah, karena itu Terdakwa dapat dipandang telah bersama-sama melakukan kejahatan komputer dengan



cara menginput / menyalahgunakan *User ID* Master dan *Password* Master yang mengakibatkan kerugian negara/ PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet sebesar Rp3.594.145.767,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)".

Bahwa pendapat *Judex Juris* tersebut adalah tidak benar, karena yang benar berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dan didukung dengan keterangan para saksi-saksi dan barang bukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa arahan atau panduan yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad baik pada saat pelatihan maupun kepada Dwi Norman Putranto setelah beroperasi di Capem Tebet Barat adalah panduan atau arahan yang standar, dan sesuai dengan buku panduan Infobanker. Panduan ini tidak pernah dimaksudkan untuk melakukan penyalahgunaan *User ID* Master dengan *Password* Master dan *User ID* SPV dengan *Password* SPV, atau tidak untuk melakukan transaksi fiktif atau memberikan peluang untuk melanggar aturan. Panduan diberikan justru karena ada hambatan dalam proses akhir hari dengan petunjuk *Restore*, hal mana sesuai dengan dasar pijakan atau tugas dan kewenangan Tim Implementor yang salah satunya Pemohon Peninjauan Kembali dalam menjalankan tugasnya berdasarkan :
 - a. SK Direksi BPD DKI Jakarta No.51 tahun 1997 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bank Mini Software Perbankan Bank DKI (Bukti Tdw- 4), yaitu pada point 3 yang berbunyi :

"Memberi panduan dan tuntunan kepada segenap unit pengguna pada saat Implementasi Sistem dengan *Software* baru" ;
 - b. Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Pusat, Divisi Pengendalian Keuangan Dan Teknologi PT. Bank DKI (Bukti Tdw- 32), pada angka V. Tanggung Jawab Utama, pada point 3 berbunyi :

"Memonitor jalannya Sistem operasional user agar dapat melakukan penanganan segera bila terjadi permasalahan



pada Sistem hardware baik melalui panduan jarak jauh,
.....dst.....“

c. Struktur Pedoman Organisasi Kantor Pusat, Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi dan Fungsi-Fungsi Pokok PT. Bank DKI (Bukti Tdw-33), pada halaman 12 point 5.a, b, dan c yang untuk lebih jelasnya berbunyi sebagai berikut :

- Membantu unit pembukuan dalam memproses data dan informasi dan transaksi keuangan menjadi laporan-laporan keuangan.
- Mengolah data dan informasi dibidang keuangan yang diminta unit lain yang membutuhkan.
- Membantu unit-unit lain dalam mengolah data dan informasi keuangan dalam rangka menyusun laporan-laporan di bidang keuangan-keuangan, misalnya laporan profitabilitas produk, laporan profitabilitas pasar dan laporan kinerja keuangan periodik.

1.6. Bahwa fakta dan kebenaran ini telah diungkap secara benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana dalam pertimbangan putusannya halaman 76 alinea ke-1 dan ke-4, halaman 77 alinea ke-1, 2, 3, 4 dan 5 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis perbuatan Terdakwa memandu Susilowati binti Subuhi Akhmad dan Dwi Norman Putranto keluar dari Sistem menjadi tidak terbukti adanya”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan dan atau keadaan-keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, peran Terdakwa di dalam penggunaan atau pemanfaatan teknologi *User ID* dan *Password Master* sebatas sebagai orang yang memberikan pelatihan, menurunkan ilmu dalam pelatihan yang memang dilaksanakan untuk itu guna meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Teknologi di lingkungan Bank DKI”;

“Menimbang, bahwa oleh karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam batas kewajibannya selaku



Implementor dan/atau instruktur pelatihan, maka keahlian yang telah diberikan ternyata kemudian disalah gunakan oleh orang lain in cassu saksi Susilowati binti Subuhi Akhmad selaku peserta pelatihan, menurut hemat Majelis tidak dapat dipersalahkan kepada Terdakwa”.

“Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dilakukan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Anggota Tim Implementor (Pelatih) pada PT. Bank DKI Jakarta tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bank Mini Software Perbankan PT. Bank DKI Jakarta dan Pengelola Pemanfaatan Teknologi Divisi Pengendalian Keuangan dan Teknologi PT. Bank DKI Jakarta tentang penugasan/penempatan Pegawai PT. Bank DKI, menurut hemat Majelis tidak ternyata telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum berupa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

“Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (secara melawan hukum) yang dikaitkan dengan unsur ke-3 yakni melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah tidak terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa”.

“Menimbang, bahwa oleh karena salah satu atau lebih unsur tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti, dan Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut”.

Berdasarkan dasar pijakan atau tugas dan kerwenangan tersebut maka pemberian arahan atau panduan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad dan Dwi Norman Putranto pada saat ada terjadi error sistem Operasional Komputerbukan merupakan pelanggaran hukum karena telah sesuai dengan tugas dan kewenangannya sehingga tidak dapat dipersalahkan sebagai turut serta atau bersama-sama melakukan kejahatan Komputer.



1.7. Bahwa putusan *Judex Juris* yang memidana Pemohon Peninjauan Kembali dengan menyatakan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata. *Judex Juris* tidak menguraikan dengan jelas atau tidak mampu membuktikan adanya kerjasama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Susilowati binti Subuhi Akhmad dan Dwi Norman Putranto. Fakta persidangan justru membuktikan bahwa penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Dwi Norman Putranto adalah merupakan perbuatannya sendiri, dan sama sekali tidak terkait dengan Pemohon Peninjauan Kembali ;

Fakta persidangan yang faktual ini, sangat jelas sekali dan gamblang sebagaimana dikemukakan dalam pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) dari Majelis Hakim Agung, sebagaimana dalam putusan *Judex Juris* halaman 51 pragraf ke-3 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung dengan pada Mahkamah Agung terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, yaitu P.II (Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Z Bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ;
- Z Bahwa dalam perkara tindak pidana Dwi Norman Putranto, telah dibuktikan bahwa Terdakwa Dwi Norman Putranto tersebut adalah pelaku tunggal pembobolan Bank DKI Cabang Pembantu Tebet, yang menggunakan ID User orang lain, tanpa izin dari orang yang mempunyai ID User tersebut ;
- Z Bahwa Dwi Norman Putranto ternyata mempunyai *Password* beberapa rekening ke mana uang tersebut akan dilarikan ;
- Z Bahwa Terdakwa tidak mempunyai peran apapun dalam perkara pembobolan Rekening oleh Dwi Norman Putranto ;
- Z Bahwa Terdakwa adalah pelatih penggunaan komputer dan melatih cara-cara membuat ID User tersebut ;
- Z Bahwa, jika ada penyalahgunaan oleh orang lain maka Terdakwa tidak dapat dipersalahkan, ternyata dalam



pertimbangan Pengadilan Negeri (halaman 77) telah tepat dan benar ;

Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, begitu pula dengan faktual yang telah disampaikan dalam pertimbangan oleh salah satu Anggota Majelis Hakim Agung dalam Dissenting Opinion tersebut maka terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak terbukti bersalah bersama-sama melakukan kejahatan Komputer atau melakukan tindak pidana Korupsi.

1.8. Bahwa Majelis Hakim Agung *Judex Juris* telah melakukan keliruan yang nyata dengan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali bersalah melakukan “bersama-sama melakukan kejahatan komputer dengan cara menginput/menyalahgunakan *User ID* Master dan *Password* Master yang mengakibatkan kerugian Negara/PT. Bank DKI Capem Tebet Barat” karena dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut tidak memberikan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang perbuatan (materiil) bagaimana peran Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana/kesalahan yang dipersalahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, apalagi jika dikaitkan dengan Surat Dakwaan Primair maupun Surat Dakwaan Subsidaire dari Jaksa/Penuntut Umum sama sekali tidak menguraikan secara jelas bagaimana perbuatan (*actus reus*) dan motif (*mens rea*) dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan tindak pidana korupsi. Kekaburan dalam menguraikan peran Pemohon Peninjauan Kembali terang bukan hanya telah melanggar kepatutan Hukum Acara Pidana semata, akan tetapi juga melanggar azas *keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Hal ini jelas merupakan kekeliruan nyata yang dilakukan *Judex Juris* tersebut sebagaimana tercantum dalam putusan *Judex Juris* halaman 51 paragraf ke-2, dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa Terdakwa telah memberikan arahan / panduan kepada Susilowati binti Subuhi Akhmad dan Dwi Norman Putranto sekalipun hal tersebut wewenanganya Pimpinan Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat, dan oleh karena dakwaan penyertaan atas eks Pasal 55 KUHP dengan



komputer sebagai instrumen delicti, sementara kinerja dari komputer tersebut berupa perintah-perintah, karena itu Terdakwa dapat dipandang telah bersama-sama melakukan kejahatan komputer dengan cara menginput / menyalahgunakan *User ID* Master dan *Password* Master yang mengakibatkan kerugian negara/ PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet sebesar Rp3.594.145.767,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)".

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut jelas terbukti bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata sehingga permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semestinya dan patut dikabulkan;

- 1.9. Bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata karena dalam amar putusannya angka 3 tidak menyebutkan Pasal yang dilanggar dan apakah sesuai dengan Surat Tuntutan Primair atau Tuntutan Subsidair, dengan menyebutkan sebagai berikut :

"3. Menyatakan Terdakwa Dechy Zamiranda Soepyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi"

Dalam amar putusan tersebut tidak menyebutkan Pasal yang dilanggar dan apakah sesuai dengan Surat Tuntutan Primair atau Tuntutan Subsidair sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h, KUHAP yang menyatakan :

"Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan klasifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan"

Berdasarkan fakta tersebut jelas terbukti *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata sehingga Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, baik bukti surat maupun keterangan tiga orang saksi tidak dapat dinilai sebagai Novum sebab nilai buktinya sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*,



sehingga bukti-bukti *a quo* tidak dapat dinilai sebagai bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

- Bahwa Pemohon tanpa hak telah menyerahkan CPU yang berisi data nasabah dan Password Master Tebet dan user ID SPV kepada orang yang tidak berhak yaitu Susilowati, padahal Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida mengetahui bahwa yang berhak menguasai dan menggunakannya adalah pimpinan PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet, dengan demikian Terpidana terbukti melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekeliruan yang nyata ataupun kekhilafan hakim dalam putusannya;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Juris a quo* sudah tepat dan benar oleh karenanya dapat dipertahankan dan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, Permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida: **DECHY ZAMIRANDA SOEPIYAN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **07 November 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H.. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sri Asmarani, S.H., C.N.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H.. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd

Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH., M.H.

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani SH., CN.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN. S.H.)
NIP.195904301985121001.